

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



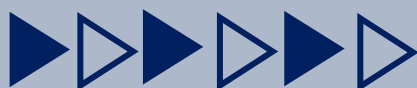
PEMERINTAH KOTA DUMAI

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA TAHUN 2021-2026

(PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2024)



INSPEKTORAT DAERAH



Wujudkan **Inspektorat** yang **SIGAP**



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian program dan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 7 Februari 2024



Diundangkan di Dumai
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 1 SERIE

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 2
 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN RENCANA
 STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI
 TAHUN 2021-2026

PERANGKAT DAERAH YANG DILAKUKAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
2.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI
5.	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
6.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI
9.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DUMAI
10.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
11.	DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
12.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
13.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI
14.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
16.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI
17.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
18.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI
19.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
21.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA KOTA DUMAI
22.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI
23.	DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI
24.	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
25.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
26.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
27.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
28.	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DUMAI
29.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI
30.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
31.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI
32.	INSPEKTORAT KOTA DUMAI
33.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI
34.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI
35.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
36.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI
37.	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
38.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI
39.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI
40.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI



KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, segala puji hanya bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya perumusan Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 dapat disusun dengan baik dan selesai tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Perubahan Kedua RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Latar belakang dilakukannya perubahan Renstra ini adalah karena ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan pada dokumen Perubahan Kedua Renstra ini memiliki kesesuaian dengan Perubahan RPJMD, Renja maupun DPA Inspektorat Daerah Kota Dumai sampai dengan tahun 2026.

Dokumen Perubahan Kedua RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Dumai setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) dan digunakan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai dalam rangka mendukung pencapaian Misi Keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik” khususnya terkait dengan pelaksanaan urusan pengawasan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen Perubahan Kedua RENSTRA ini, terutama kepada seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kota Dumai yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh tahapan penyusunan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Dumai, Februari 2024

INSPEKTUR DAERAH,

Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730929 199303 1 003

DAFTAR ISI

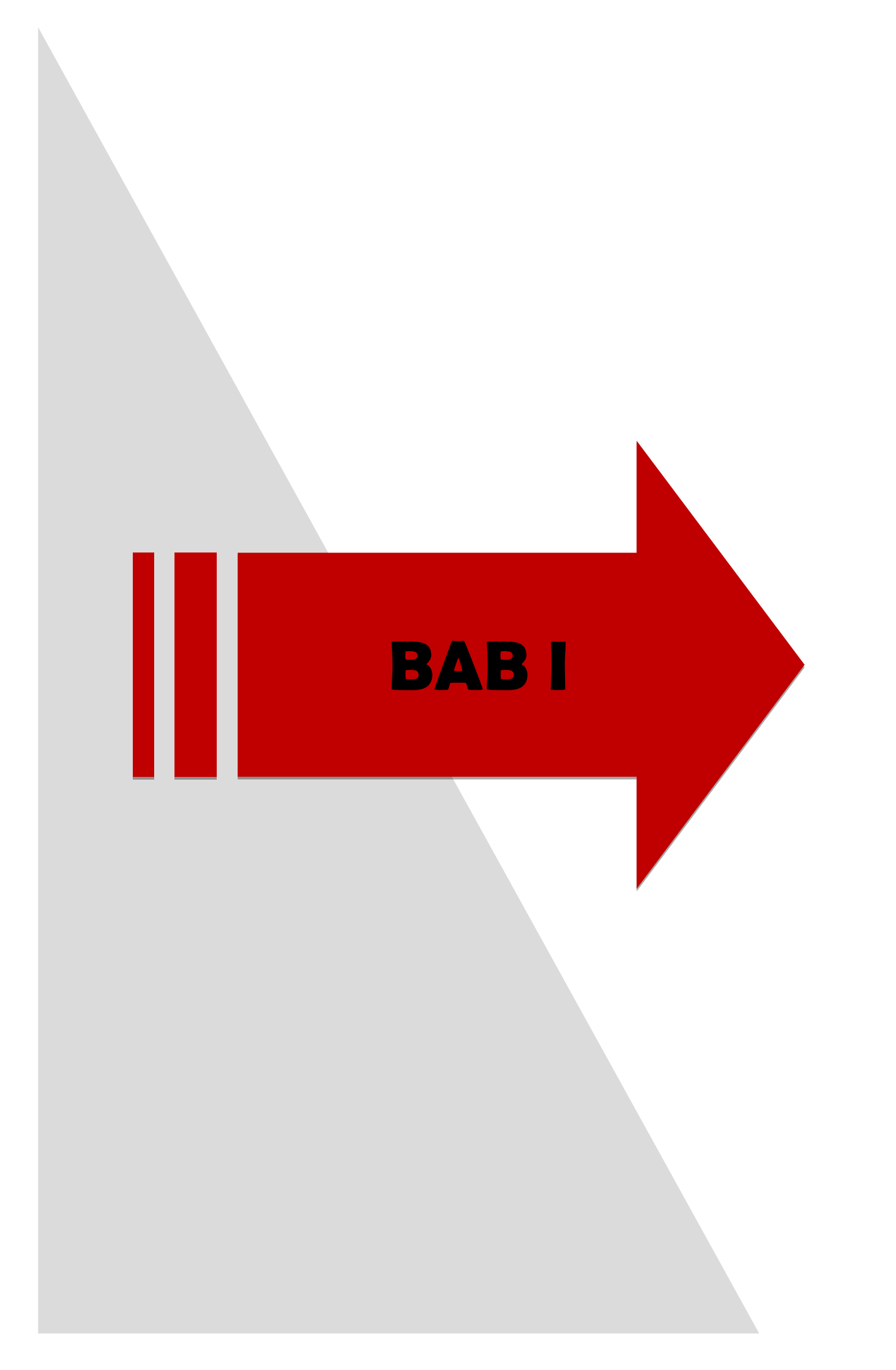
PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2024	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-8
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-3
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Provinsi Riau	III-5
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-6
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-8
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
V-1	
BAB VI PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
VI-1	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
VII-1	
BAB VII PENUTUP	
VIII-1	
LAMPIRAN	
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024	
Pohon Kinerja	
Cascading	
Crosscutting	
Tabel Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah	
Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026	
ii	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Aset Milik Perangkat Daerah Penunjang Layanan Pembinaan dan Pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Dumai	II-10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah – Inspektorat Daerah Kota Dumai	II-14
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah - Inspektorat Daerah Kota Dumai	II-15
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-2
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah	III-4
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV-1
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-2
Tabel 6.1	Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022-2026	VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1

DAFTAR GAMBAR

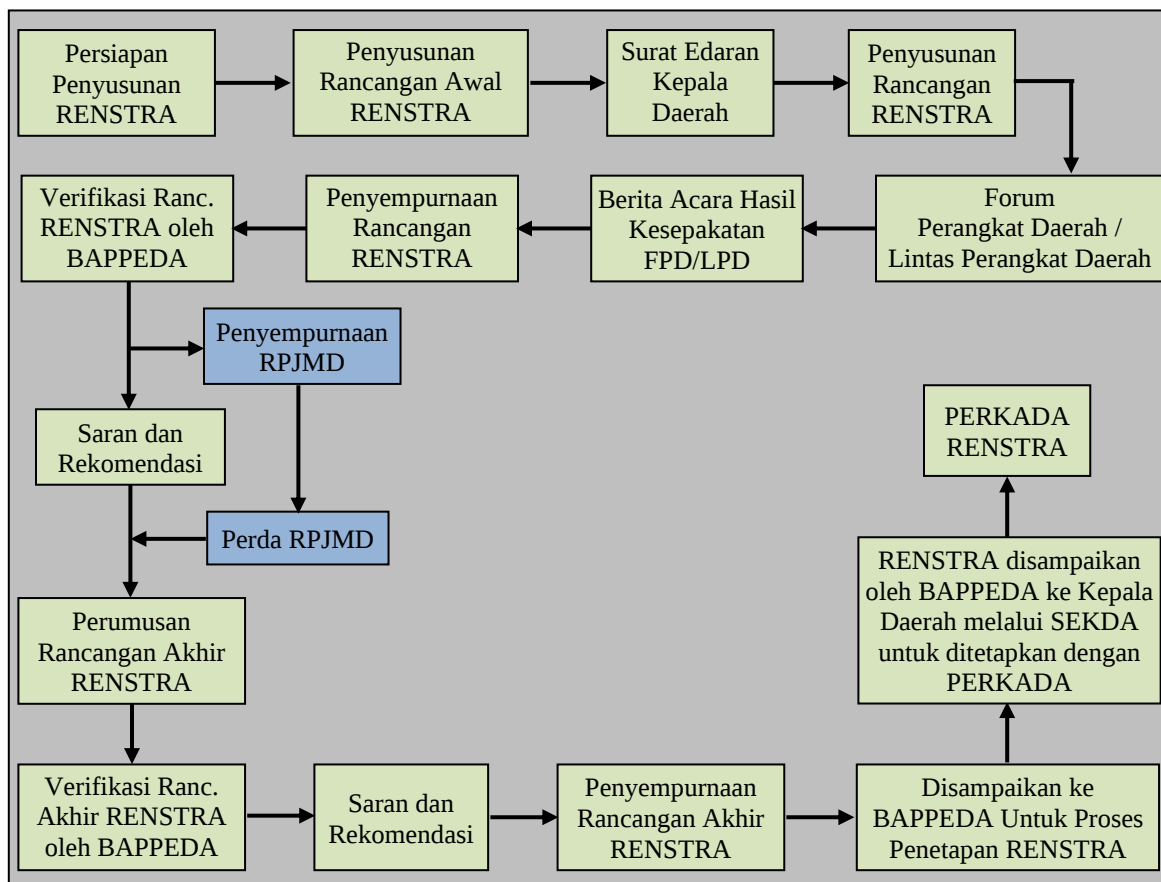
Gambar 1.1	Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	I-1
Gambar 2.1	Bagan Struktur Inspektorat Daerah Kota Dumai	II-2
Gambar 2.2	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan	II-8
Gambar 2.3	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah Kota Dumai Menurut Golongan Ruang	II-8
Gambar 2.4	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah Kota Dumai Menurut Jabatan	II-9
Gambar 3.1	Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	III-6



BAB I

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Adapun proses/tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Latar belakang dilakukannya perubahan kedua terhadap Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai ini adalah berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi yang telah dilakukan sampai dengan TW II Tahun 2023 terdapat ketidaksesuaian capaian indikator kinerja baik secara narasi maupun target, ketidaktepatan besaran pagu indikatif, serta adanya kebijakan perubahan kode rekening dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap narasi dan target kinerja, serta kode rekening dan pagu subkegiatan. Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai dilaksanakan bersamaan dengan dilakukannya perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 pasca ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 23 Juni 2023. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap dokumen rencana jangka menengah yang telah disusun agar dokumen rencana tahunan maupun rencana kerja anggaran yang disusun setiap tahun tetap sinkron dengan dokumen rencana jangka menengah dan evaluasi capaian kinerja terhadap dokumen rencana jangka menengah sampai dengan tahun berkenaan tetap dapat dilakukan dengan baik.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-062 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
28. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Daerah Kota Dumai dalam melaksanakan tupoksinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monev dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai dalam rangka sinergitas dan integrasi perencanaan pembangunan di daerah;

3. Mempermudah pengendalian program/kegiatan/subkegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Dumai terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan lintas sektoral dan atau yang saling terkait;
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan; dan
5. Menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai, serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan terkait penyelenggaraan urusan pengawasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, serta keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, dan dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang:

1. Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Struktur organisasi Perangkat Daerah, ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Menyajikan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menyajikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel 3.1), dipaparkan apa saja factor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala

daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

Mengemukakan faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah dari Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya kemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

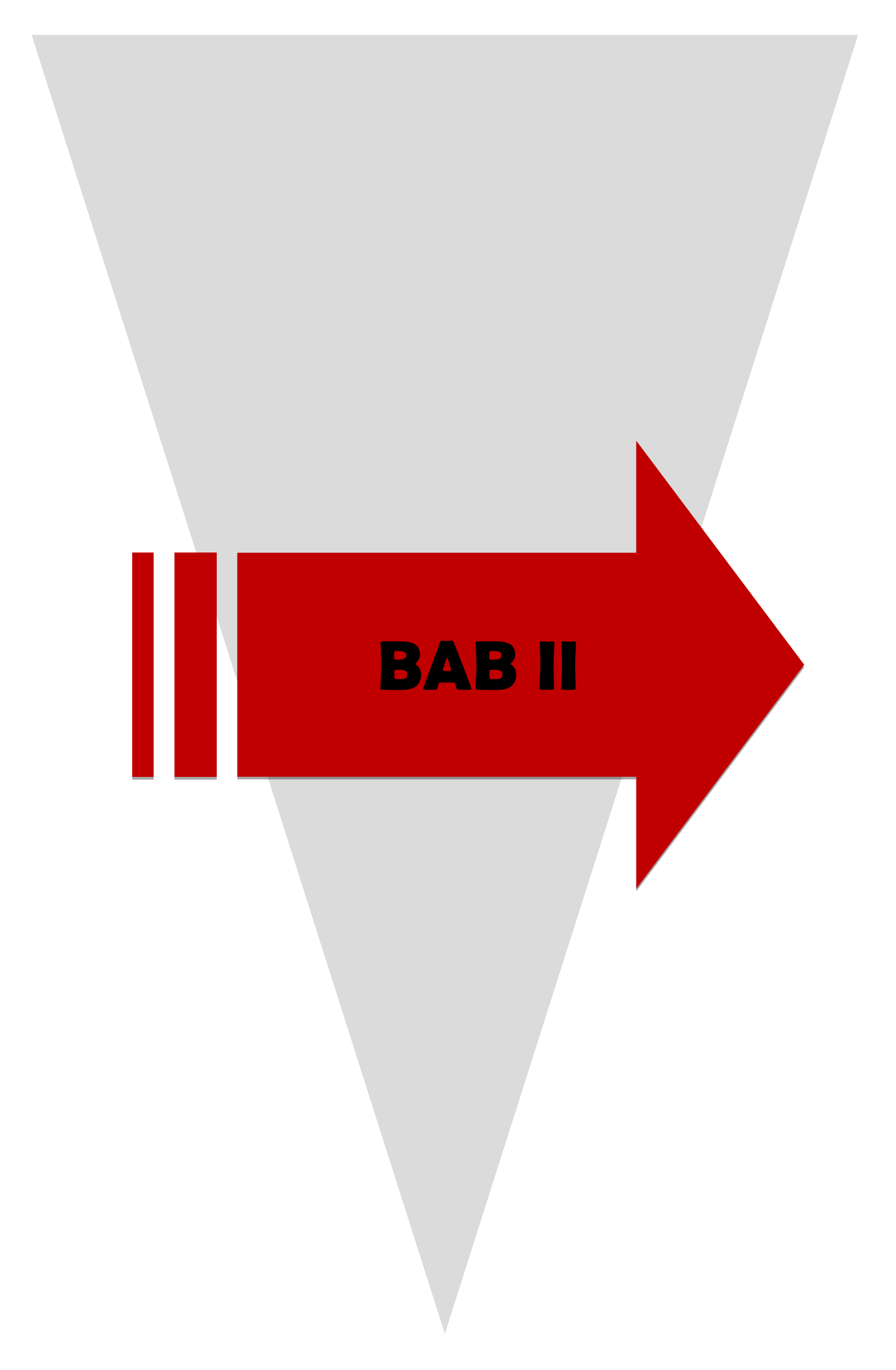
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

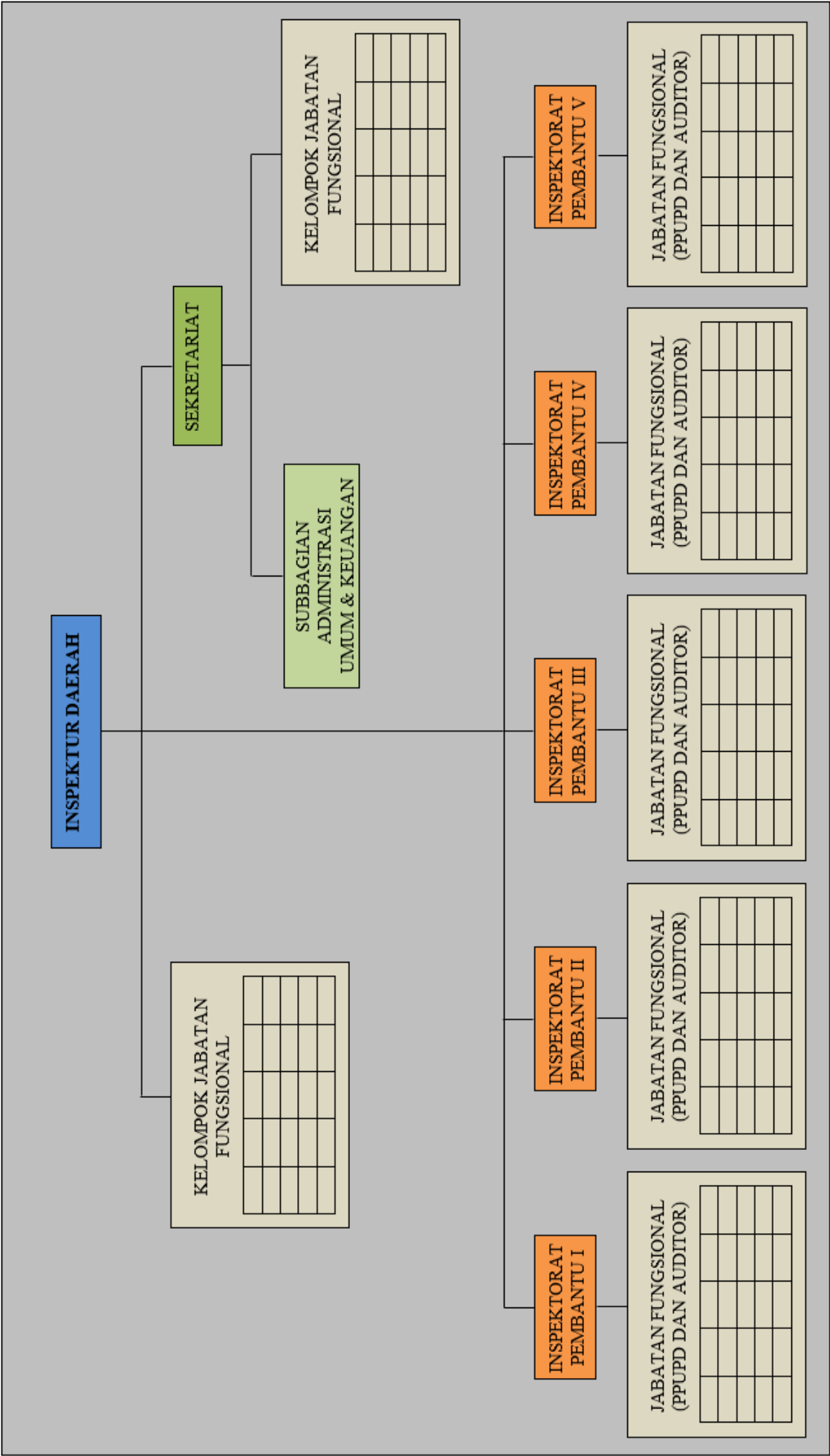
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Pada pasal 3 Peraturan Daerah tersebut telah dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat Daerah, 18 (delapan belas) Dinas Daerah, 5 (lima) Badan, 1 (satu) Satuan, dan 7 (tujuh) Kecamatan. Inspektorat Daerah Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Tipe A yang bertugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai. Menurut peraturan tersebut Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Bagan Struktur Inspektorat Daerah Kota Dumai

Dari Gambar 2.1 diatas terlihat bahwa susunan organisasi Inspektorat daerah terdiri atas:

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretariat;
 - a) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Inspektorat Pembantu I;
4. Inspektorat Pembantu II;
5. Inspektorat Pembantu III;
6. Inspektorat Pembantu IV;
7. Inspektorat Pembantu V; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada tahun 2022, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Inspektorat Daerah Kota Dumai berjumlah 52 orang, 8 orang merupakan pejabat struktural, 44 orang lagi merupakan pejabat fungsional. Inspektorat Daerah Kota Dumai mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Daerah Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali kota;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektur Daerah Kota Dumai dibantu oleh Sekretaris beserta Kepala Subbagian, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas dan fungsinya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah. Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. penginventarisasian hasil pengawasan;
- f. pengoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- h. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan; dan
- i. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan

tugasnya, subbagian administrasi umum dan keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. melaksanakan perbendaharaan;
- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Inspektorat Pembantu

Dipimpin masing-masing oleh Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah. Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pembinaan bersifat katalis terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai rumpun urusan dengan melibatkan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Inspektur Daerah;

- k. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- l. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan lingkup fungsinya.

Inspektorat Pembantu V, disamping mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah, juga mempunyai tugas pencegahan korupsi, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Pembantu V menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang investigasi;
- b. pelaksanaan koordinasi penanganan Pengaduan Masyarakat dan informasi dari media;
- c. pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan lembaga/ Instansi Pengawasan dan aparat penegak hukum terkait bidang pencegahan dan investigasi;
- d. pelaksanaan audit investigatif atas permintaan terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah;
- e. melakukan Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan Investigaif dengan memfokuskan Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, Hambatan dalam pelayanan publik, Pelanggaran Disiplin Aparatur Disiplin Negara;
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan Pengaduan atau pelaporan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi audit investigasi atas hasil audit Irbn I, II, III dan IV yang dianggap perlu ditindak lanjuti;
- h. pelaksanaan pemantauan dan Pemuktahiran Tindak Lanjut hasil Invetigasi;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Pembagian tugas dan fungsi pembinaan ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu I, II, III, IV, dan V didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang ditetapkan setiap tahun oleh Wali kota.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah terdiri dari:

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- b. Jabatan Fungsional Auditor, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- c. Jabatan Fungsional Lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional lainnya yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah. Tugas, jenis dan jenjang jabatan serta pembinaan terhadap jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

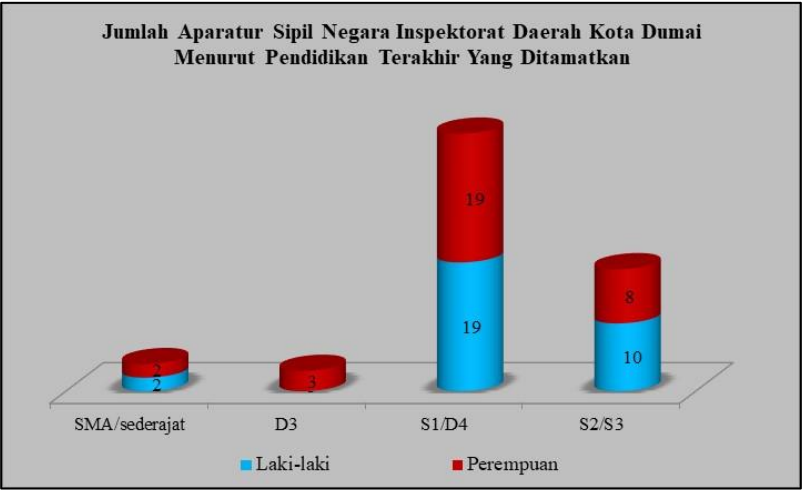
Tata kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah;
2. Semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Inspektorat Daerah menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah;
4. Inspektorat Daerah menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah; dan

5. Inspektur menyampaikan laporan kepada Wali kota mengenai hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

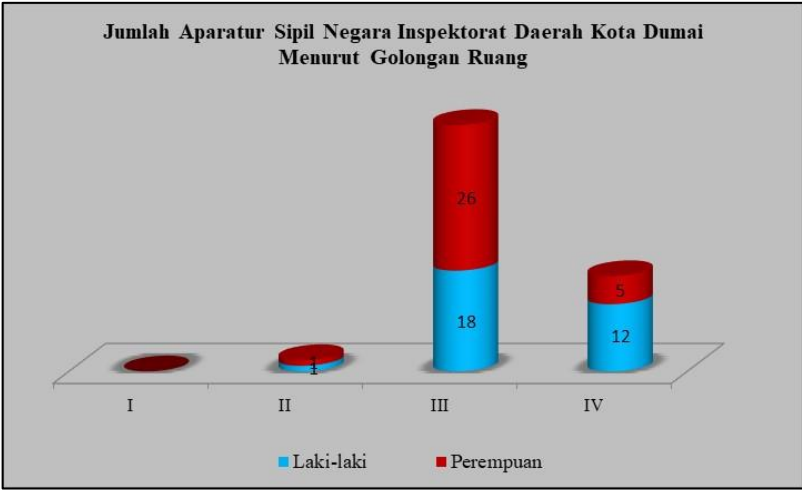
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang, dimana 31 orang (49,2%) berjenis kelamin laki-laki dan 32 orang (50,8%) berjenis kelamin perempuan. Adapun pendidikan formal terakhir yang ditamatkan ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai tersaji pada gambar berikut.



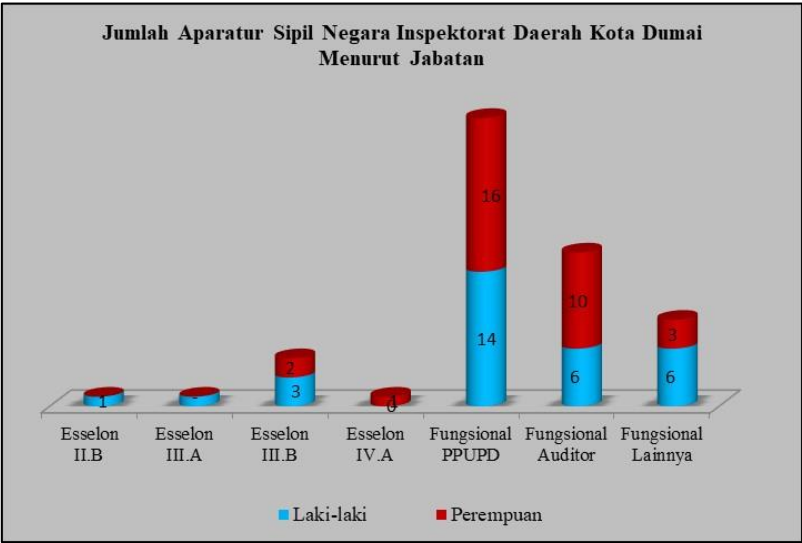
Gambar 2.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan

Dari gambar diatas terlihat bahwa ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi (93,65%), 46,03% berjenis kelamin laki-laki dan 47,62% berjenis kelamin perempuan. Dari pendidikan terakhir yang ditamatkan, lulusan S2/S3 sebanyak 28,6%, S1/D4 sebanyak 60,3%, D3 sebanyak 4,8%, sedangkan sisanya 6,3% merupakan lulusan SMA/ sederajat. Dilihat dari golongan ruang, maka kondisi ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai tersaji pada gambar berikut.



Gambar 2.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah Kota Dumai Menurut Golongan Ruang

Dari gambar diatas terlihat bahwa seluruh ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai menempati golongan ruang II, III, dan IV. Menurut golongan ruang, ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 44 orang (69,8%), didominasi oleh perempuan sebanyak 26 orang. ASN yang menempati golongan IV sebanyak 17 orang (27%), mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan ASN yang menempati golongan II sebanyak 2 orang (3,2%), seimbang antara yang berjenis kelamin perempuan dengan laki-laki. Dilihat dari jabatan yang diduduki, maka kondisi ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai tersaji pada gambar berikut.



Gambar 2.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah Kota Dumai Menurut Jabatan

Dari gambar diatas terlihat bahwa pejabat struktural Inspektorat Daerah berjumlah 8 (delapan) orang, sebanyak 5 orang (62,5%) berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan untuk pejabat fungsional (baik fungsional PPUPD, Auditor, maupun fungsional lainnya), dari 55 orang pejabat fungsional, sebanyak 26 orang (47,3%) berjenis kelamin laki-laki dan 29 orang (52,7%) berjenis kelamin perempuan.

Dalam menjalankan fungsinya Inspektorat Daerah Kota Dumai tidak memiliki unit usaha. Demi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka terdapat beberapa sarana/prasarana penunjang kerja di Inspektorat Daerah Kota Dumai sebagaimana yang tercatat di dalam dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemeliharaan Inspektorat Daerah Kota Dumai seperti yang tersaji pada Tabel 2.1. Meskipun demikian terdapat beberapa sarana/prasarana yang sudah habis umur ekonomisnya sehingga harus diusulkan kembali pengadaannya, termasuk rehabilitasi berat ruang kerja/kantor.

Tabel 2.1 Aset Milik Perangkat Daerah Penunjang Layanan Pembinaan dan Pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Dumai

No.	Jenis>Nama Barang	Tahun Perolehan	Kuantitas
1.	Alat-alat angkutan		
	- Mobil operasional	2014, 2015	2 unit
	- Kendaraan roda dua	2001, 2002, 2013	4 unit
2.	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
	- Mesin Listrik /Genset	2014	1 unit
	- Meteran Jalan 1 Roda	2014	4 unit
3.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Mesin Tik	2011	1 unit
	- Mesin photo copy	2007, 2013, 2015	3 unit
	- Lemari arsip	2000, 2001, 2002, 2005, 2011, 2020	18 unit
	- Filling kabinet	2000, 2002, 2006, 2007, 2012, 2013, 2015	18 unit
	- Brangkas	2001	1 unit
	- Papan DUK	2015	1 unit
	- <i>White Board</i>	2000, 2001	2 unit
	- Penghancur Kertas	2020	1 unit
	- Papan nama instansi	2001	1 unit
	- Papan nama/plank Kantor Inspektorat Kota Dumai	2011	1 unit
	- Plang Kantor (Peringatan Hari Besar Nasional)	2017	2 unit
	- Papan <i>White Board</i> Tegak	2015	1 unit
	- Pesawat telepon	1999, 2002	2 unit
	- Faxsimile	2002	1 unit
	- Meja 1 Biro	2001, 2005	2 unit
	- Meja 1/2 Biro	1999, 2000, 2002, 2009, 2010, 2019, 2020	42 unit
	- Meja Rapat	2001, 2002	2 unit
	- Meja kerja eselon	2001, 2011, 2020	22 unit
	- Meja kerja staf/karyawan	2021, 2022	5 unit
	- Meja telepon / fax	2000	3 unit

No.	Jenis>Nama Barang	Tahun Perolehan	Kuantitas
	- Meja Dispenser	2001	1 unit
	- Meja komputer	2007, 2008, 2009, 2012	12 unit
	- Rak TV	2001	1 unit
	- Kursi Tamu Warna Merah	2002	2 unit
	- Kursi Staf Hadap + Tangan	2019	5 unit
	- Kursi komputer	2009, 2012	5 unit
	- Kursi rapat	2000, 2001, 2011	44 unit
	- Kursi futura	2020	30 unit
	- Kursi putar	2001, 2002, 2013	33 unit
	- Kursi ½ biro	2009, 2020	16 unit
	- Kursi busa	2002	12 unit
	- Kursi lipat	2001, 2006	28 unit
	- Kursi kerja eselon	2011, 2020	23 unit
	- Kursi kerja staf/karyawan	2021, 2022	5 unit
	- Sofa	2004, 2011, 2020	7 unit
	- Gantungan koran	2002	2 unit
	- Kulkas	2013	1 unit
	- AC 1 PK	2018, 2021	3 unit
	- AC 2 PK	2002, 2011, 2013, 2019, 2020	28 unit
	- AC 5 PK	2020	2 unit
	- TV	2001, 2005, 2015, 2020	11 unit
	- Sound system	2001	2 unit
	- Compact disc	2001	1 unit
	- UPS	2004, 2009	4 unit
	- Tangga	2012	1 unit
	- Kaca hias	2002	2 unit
	- Dispenser	2001	1 unit
	- <i>Vertical blind</i>	2011, 2020	1 ls
	- Polytank	2009	2 unit
	- Tower	2009	1 paket
	- Mesin pompa air	2012, 2022	2 unit
	- Tabung pemadam kebakaran	2011	4 unit
	- Kursi kerja eselon	2011, 2020	23 unit
	- Kursi kerja staf/karyawan	2021, 2022	5 unit
	- Buffet kayu	2002	6 unit
	- CCTV	2018	1 set
4.	Alat-alat Studio dan Komunikasi		

No.	Jenis>Nama Barang	Tahun Perolehan	Kuantitas
	- Pesawat telepon	2012	1 unit
	- Bracket projector	2023	1 unit
	- Digital mixer amplifier	2023	2 unit
	- Box speaker	2023	1 set
	- Wireless set	2023	1 unit
	- Extension cord (kabel sambungan 2M)	2023	1 unit
	- Extension cord (kabel sambungan 10M)	2023	2 unit
	- Microphone delegate	2023	4 unit
	- Microphone chairman	2023	1 unit
	- Central unit	2023	1 unit
	- Floor stand mic	2023	2 unit
5.	Komputer		
	- Komputer	2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2021	23 unit
	- Laptop/ Notebook	2003, 2007, 2012, 2013, 2019, 2020, 2021, 2022	44 unit
	- Tablet	2019, 2022	4 unit
	- Scanner	2019	2 unit
	- Monitor	2010, 2012	7 unit
	- Printer	2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	36 unit
	- Software	2009	1 unit
6.	Bangunan Gedung		
	- Kantor Inspektorat Kota Dumai Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar Dumai	2008	1 unit
	- Bangunan Gedung Tempat Ibadah - Mushalla Inspektorat Daerah Kota Dumai	2022	1 unit
	- Bangunan Gudang Inspektorat Daerah Kota Dumai	2023	1 unit
7.	Tugu		
	- Bangunan Tugu (Plang Inspektorat + Tiang Bendera)	2015	1 paket

No.	Jenis>Nama Barang	Tahun Perolehan	Kuantitas
8.	Bangunan Air		
	- Pembangunan Sumur di kawasan Perkantoran Walikota Dumai	2007	1 unit
9.	Aset Tak Berwujud		
	- Software Website	2013	1 web

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kota Dumai telah menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja dirumuskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 tersaji pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kota Dumai

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai SAKIP Kota Dumai				56	58	60	-	-	54,02	58,46	61,15	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-
2.	Persentase OPD dengan nilai rata-rata SAKIP OPD minimal BB				-	-	-	77%	80%	-	-	-	75%	75%	-	-	-	1,0	0,9
3.	Persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Pemeriksaan Inspektorat Daerah (APIP)				75%	70%	70%	70%	70%	69%	67,4%	68%	77,9%	83,7%	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2
4.	Persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau				-	-	-	79%	79%	-	-	-	76,5%	85,1%	-	-	-	1,0	1,1
5.	Tingkat Maturlitas SPIP (Level)				2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	1,0	0,7	0,7	0,7	1,0
6.	Peningkatan Kapabilitas APIP (Level)				2	2	3	3	3	2	2	2	2	3	1,0	1,0	0,7	0,7	1,0

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kota Dumai

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Usuran Pengawasan	3.519.684.000	5.740.000.000	6.114.839.614	7.068.177.898	7.758.437.954	3.519.684.000	3.395.487.100	5.350.613.460	4.154.430.700	3.430.453.664	0,9	0,6	0,9	0,6	0,4	21,85	2,11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	959.840.885	1.173.527.050	956.787.280	927.531.900	938.076.608	926.755.801	886.657.450	860.275.500	1.103.393.700	847.356.654	1,0	0,8	0,9	1,2	0,9	-0,57	-2,21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	323.620.000	549.320.000	300.561.120	806.465.048	348.372.342	318.208.790	271.678.050	508.173.600	815.050.000	353.599.000	1,0	0,5	1,7	1,0	1,0	1,86	2,67
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,00	0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.850.000	35.000.000	23.020.190	23.250.392	23.480.594	18.250.000	18.000.000	26.730.500	-	40.808.500	1,0	0,5	1,2	0,0	1,7	5,65	22,28
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	28.830.000	-	70.843.500	-	-	1,0	0,0	2,4	0,00	56,76
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2.012.219.115	3.611.902.950	4.413.791.024	4.806.500.558	6.020.328.410	1.721.412.950	1.925.911.500	3.521.303.860	2.040.669.000	1.948.623.350	0,9	0,5	0,8	0,4	0,3	31,52	3,15
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan	205.154.000	370.250.000	375.000.000	378.750.000	382.500.000	171.212.900	293.240.100	390.000.000	195.318.000	169.222.660	0,8	0,8	1,0	0,5	0,4	16,85	-0,29
Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	-	-	15.680.000	15.680.000	15.680.000	-	-	15.300.000	-	-	-	-	1,0	0,0	0,0	0,00	0,00

Dari Tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan rasio capaian kinerja pelayanan perangkat daerah selama perodesasi 2016-2021 dapat dikatakan baik karena memiliki rasio minimal 0,7 bahkan ada yang melebihi 1,0. Hal ini menunjukkan gap/kesenjangan pelayanan yang terjadi tidak besar. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah adanya ketepatan dalam menyusun target serta tingginya komitmen aparatur dalam mencapai target yang sudah direncanakan ditengah keterbatasan yang ada.

Dari Tabel 2.3 diatas dapat kita lihat bahwa terjadi kesenjangan yang besar dari sisi penganggaran. Terdapat beberapa program yang direncanakan untuk dilaksanakan di dalam dokumen perencanaan jangka menengah tapi tidak dilaksanakan. Di sisi lain terdapat beberapa program yang memiliki rasio antara realisasi dan pagu indikatif melebihi 1,0 artinya anggaran yang terealisasi lebih besar dari pagu indikatif yang direncanakan. Hal ini terjadi karena ketidak tepatan saat menyusun rencana. Jika dilihat secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan antara anggaran yang direncanakan (pagu indikatif pada Renstra) dengan yang direalisasikan memiliki perbedaan yang sangat besar. Rencana anggaran mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 21,85%, sedangkan realisasi anggaran mengalami pertumbuhan hanya sebesar 2,11% pada perodesasi yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kesenjangan antara realisasi dan pagu indikatif pada Renstra ini adalah:

1. Rendahnya pagu APBD yang diberikan kepada Inspektorat Daerah untuk melaksanakan pelayanan;
2. Kurangnya dukungan dan komitmen dalam melaksanakan program-program yang sudah direncanakan;
3. Rendahnya kualitas dan kuantitas aparatur;
4. Inkonsistensi perencanaan dan penganggaran.

Untuk menghindari terjadinya hal yang sama pada perodesasi perencanaan jangka menengah berikutnya, maka perlu dilakukan perencanaan yang matang terhadap program/kegiatan yang akan dilakukan dengan melakukan analisis yang tepat terhadap sumber-sumber daya yang dimiliki.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Riau, Rancangan RTRW Kota Dumai Tahun 2014-2034, dan hasil analisis terhadap KLHS, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Dumai pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Tantangan:

- a) Masih rendahnya kemampuan pembiayaan pemerintah daerah;
- b) Masih rendahnya sumber daya yang dimiliki APIP;
- c) Adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi;
- d) Komitmen pemerintah pusat dalam perbaikan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK);
- e) Adanya tuntutan masyarakat atas aparat pemerintah yang bebas KKN, profesional dan kompeten;
- f) Dinamika perkembangan dunia teknologi informasi membuat diperlukannya sebuah penyesuaian dalam pemanfaatan dan implementasi kebijakan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan;
- g) Diperlukan penguatan manajemen ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral sebagai salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi;
- h) Pentingnya optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta pembangunan zona integritas untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI;
- i) Adanya perubahan paradigma pengawasan, yaitu APIP sebagai *strategic partner, quality assurance, and consulting*; dan
- j) Masih terdapat peraturan daerah yang belum sinergi dengan kebijakan nasional.

2. Peluang:

- a) Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, adanya penguatan kelembagaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) di daerah melalui penambahan fungsi APIP dalam pencegahan korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi.
- b) Penguatan APIP juga dilakukan pada aspek penambahan jumlah SDM melalui inpassing Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan aspek kecukupan anggaran melalui kebijakan pengalokasian anggaran pengawasan minimal 0,50% (nol koma lima puluh persen) sampai dengan 1% (satu persen) untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

- c) Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan peran Inspektorat Daerah sebagai institusi APIP dalam rangka pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.

Inspektorat Daerah Kota Dumai bertugas membantu Wali Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Walikota, dibantu oleh Inspektorat Daerah. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih antar APIP, dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.



BAB III

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen Renstra karena menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program prioritas jangka menengah Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah meliputi permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, atau prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah digunakan untuk menentukan program Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan. Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan urusan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- b. Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti masih dibawah 100%;
- c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum optimal; dan
- d. Kurangnya Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan.

Berdasarkan hasil identifikasi rumusan permasalahan diatas, maka masalah pokok, masalah, dan akar masalah terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Rendahnya kapabilitas APIP	1. Komposisi SDM APIP belum ideal; 2. Dukungan anggaran untuk meningkatkan kinerja pengawasan belum memadai; 3. Kegiatan pengawasan belum dikaitkan dengan risiko organisasi.
2.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum optimal	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum optimal	1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi; 2. Pengendalian belum diarahkan pada tujuan organisasi dan tujuan SPIP; 3. Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
3.	Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti masih dibawah 100%	Belum optimalnya pelaksanaan pencegahan korupsi	1. Rendahnya kesadaran dan pemahaman ASN dalam menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang tertib, transparan, dan bebas dari unsur-unsur KKN; 2. Kurangnya pemahaman ASN terhadap manajemen risiko; 3. Kurangnya koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya dan BPK, serta instansi penegak hukum.
4.	Kurangnya Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan	1. Tidak <i>updatenya</i> regulasi di daerah terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	1. Kebijakan daerah terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sudah tidak relevan; 2. Belum lengkapnya SOP untuk penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan.
		2. Pelayanan pembinaan dan pengawasan belum optimal	1. Rendahnya profesionalisme APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan; 2. Belum optimalnya layanan terhadap pengaduan masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengacu kepada Visi RPJMN dan Visi Provinsi Riau serta bertolak pada kondisi eksisting maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2026 yaitu ***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”***. Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.
- 2) Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
- 3) Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan Visi pembangunan Kota Dumai pada Tahun 2026, maka ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu;
3. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas; dan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Inspektorat Daerah Kota Dumai bertugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Daerah Kota Dumai memiliki 6 (enam) fungsi seperti yang telah dijelaskan pada Bab II dokumen Perubahan Renstra ini. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah mendukung pencapaian misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 ***“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik”***. Adapun program yang

direncanakan untuk mendukung pencapaian misi keempat tersebut yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah diantaranya: (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan (3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

VISI : TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU		
Misi ke-4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik.		
Tujuan : Terlaksananya Reformasi Birokrasi.		
Sasaran : Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.		
Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
1. Rendahnya kapabilitas APIP	1. Belum idealnya komposisi SDM APIP; 2. Belum memadainya dukungan anggaran untuk peningkatan kinerja pengawasan; 3. Kegiatan pengawasan belum dikaitkan dengan risiko organisasi.	1. Tingginya komitmen pimpinan dan seluruh APIP dalam memberikan pelayanan prima; 2. Adanya rencana dan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas APIP serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung kerja APIP.
2. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum optimal	1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi; 2. Pengendalian belum diarahkan pada tujuan organisasi dan tujuan SPIP; 3. Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	1. Adanya komitmen pimpinan untuk penerapan reformasi birokrasi di instansi; 2. Adanya kesadaran dari seluruh APIP terhaap pentingnya penarapan SPIP.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pencegahan korupsi	1. Rendahnya kesadaran dan pemahaman ASN dalam menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang tertib, transparan, dan bebas dari unsur-unsur KKN; 2. Kurangnya pemahaman ASN terhadap manajemen risiko; 3. Kurangnya koordinasi dengan APIP lainnya dan BPK, serta instansi penegak hukum.	1. Adanya rencana deregulasi Perwako pelaporan gratifikasi di lingkungan pemerihintah Kota Dumai; 2. Adanya tuntutan dari masyarakat atas aparat pemerintah yang bebas KKN, profesional dan kompeten.
4. Tidak updatenya regulasi di daerah terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	1. Kebijakan daerah terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sudah tidak relevan; 2. Belum lengkapnya SOP untuk penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan.	Adanya rencana deregulasi terhadap beberapa kebijakan terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, serta penyusunan SOP terkait penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan
5. Pelayanan pembinaan dan pengawasan belum optimal	1. Rendahnya profesionalisme APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan; 2. Belum optimalnya layanan terhadap pengaduan masyarakat.	Adanya komitmen dari seluruh APIP untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Provinsi Riau

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Provinsi Riau ini mengemukakan tentang apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri ataupun Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

Dari hasil analisi SWOT, Maka kita bisa mengetahui faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong. Berikut ini yang menjadi faktor-faktor penghambat adalah:

1. Belum memadainya perangkat Teknologi Informasi dan sarana prasarana pendukung kinerja APIP;
2. Belum optimalnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah, penerapannya masih bersifat pemenuhan prosedural;
3. Belum optimalnya penyebaran informasi terkait pencegahan korupsi;
4. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM APIP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahan daerah;
5. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pengawasan;
6. Kurang optimalnya konsep kerjasama pembinaan dan pengawasan dalam rangka kolaborasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembinaan dan pengawasan..

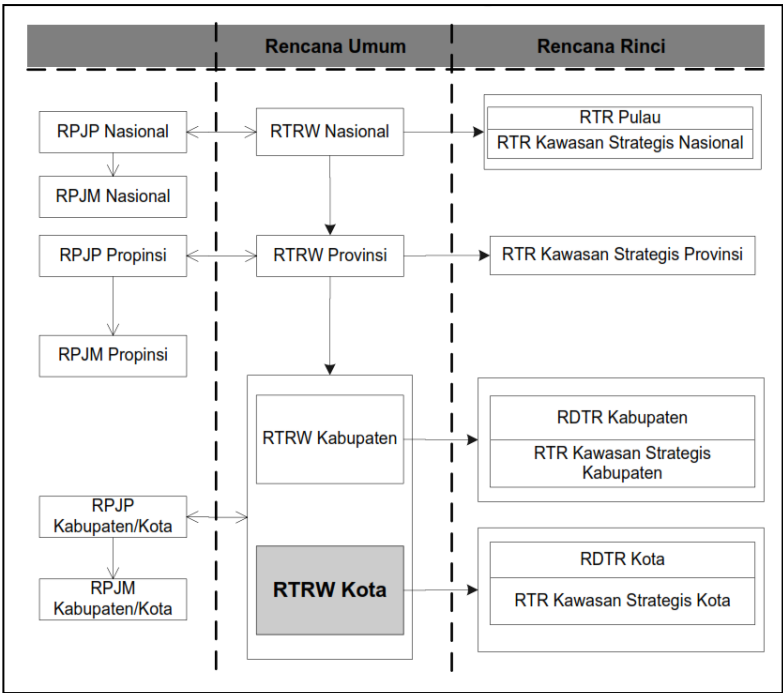
Sedangkan untuk faktor-faktor pendorong yang dapat mempengaruhi terciptanya peningkatan kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah terutama dengan adanya *political will* pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP melalui APBN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, berpotensi untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan yang baik di daerah;
2. Adanya upaya untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan peran APIP dalam rangka pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja;
3. Kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan menjadi hal yang penting untuk dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang ada;

4. Cepatnya dinamika perkembangan dalam dunia teknologi informasi menjadi sebuah peluang untuk membangun tata Kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi melalui pembangunan dan pengembangan TIK yang berorientasi kepada integrasi, kemudahan berkomunikasi, dan percepatan proses birokrasi.

3.4. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Adapun kedudukan RTRW kota dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa rencana umum RTRW kota merupakan penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kota yang sesuai dengan fungsi dan perannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi

pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. RTRW kota menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sinergitas antara dokumen RTRW dan RPJPD/RPJMD dapat mewujudkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan wilayah kota.

RTRW merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruangan Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 pasal 4 dinyatakan bahwa penataan ruang wilayah kota bertujuan untuk mewujudkan Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri pengolahan yang maju, unggul dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang antara lain:

1. peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan fungsional, berhierarki, dan terintegrasi;
2. peningkatan fungsi Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa;
3. pengembangan kawasan peruntukan industri berskala internasional yang berwawasan lingkungan;
4. peningkatan fungsi kawasan industri pengolahan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan-kegiatan perkotaan; dan
6. perwujudan kawasan yang mendukung fungsi perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut di dalam dokumen RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039 telah ditetapkan kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kota yang dalam upaya perwujudannya memerlukan perhatian khusus baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan.

Di dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik perencanaan tata ruang maupun rencana jangka menengah harus memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Tujuan penyusunan KLHS RPJMD adalah mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD melalui: (1) pengkajian pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program RPJMD terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan; (2) perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta

saran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta kebijakan umum RPJMD; (3) pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD; dan (4) peningkatan kapasitas perencana pembangunan daerah dalam melaksanakan KLHS. KLHS diharapkan dapat memfasilitasi dan menjadi media bersama antara pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang tertuang dalam RPJMD dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Dumai sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan terdapat faktor penghambat dari pelayanan Inspektorat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sebagai berikut:

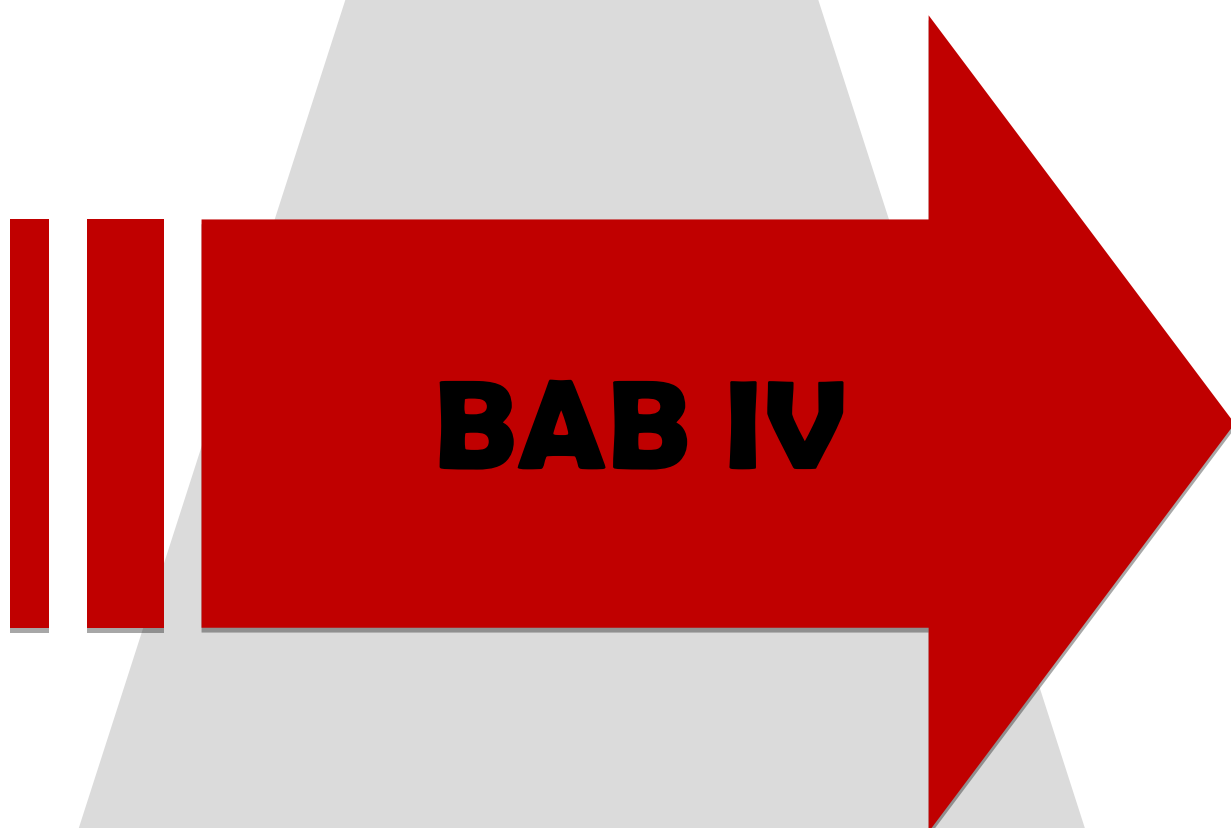
- a. Perda RTRW Kota Dumai belum disosialisasikan secara baik;
- b. Kualitas aparatur untuk memahami RTRW belum memadai;

Sedangkan faktor pendorong pelayanan Inspektorat Daerah sebagai implikasi dari RTRW dan KLHS tidak ada.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil nilai skala kriteria terhadap isu strategis, mengacu kepada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi, gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah rencana strategis, implikasi RTRW dan implikasi KLHS bagi pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai, maka isu-isu strategis pelayanan pembinaan dan pengawasan di Kota Dumai adalah:

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
2. Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta pembangunan zona integritas;
3. Pentingnya penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. Perlunya sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Deregulasi kebijakan terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
6. Optimalisasi pelayanan pembinaan dan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Perlunya penguatan peran APIP dalam rangka pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja;
8. Terjadinya perubahan paradigma pengawasan, yaitu APIP sebagai *strategic partner, quality assurance, and consulting*; dan
9. Ketercukupan sarana dan prasarana penunjang kinerja APIP.



BAB IV

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

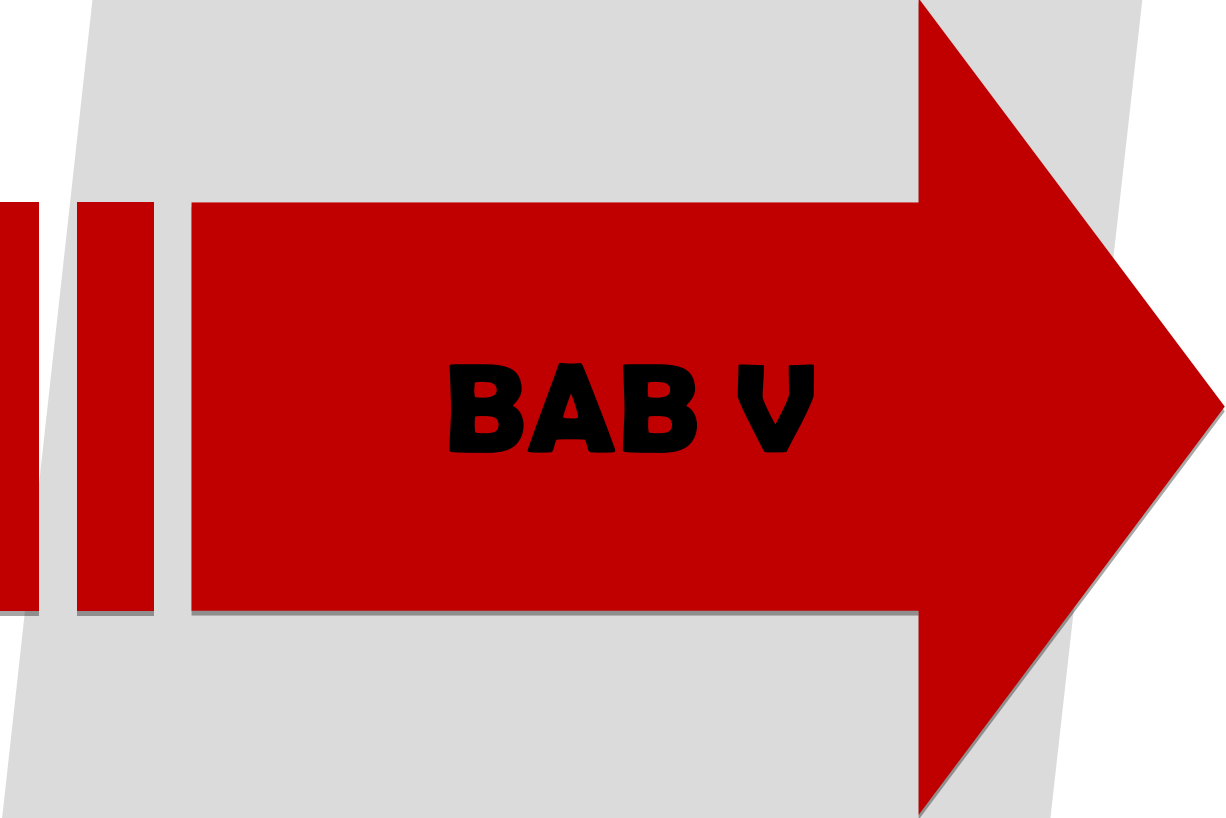
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Dumai “**Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021**” sekaligus pencapaian **Misi Keempat** “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik” RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dirumuskan Tujuan Inspektorat Daerah Kota Dumai yaitu “Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah”. Untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan tersebut maka ditetapkan “Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP “ dan “Skor Kapabilitas APIP” sebagai indikator tujuan.

Sasaran yang dirumuskan untuk menggambarkan kondisi tercapainya peningkatan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah “Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	3	-	-	-	-
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	3,200	3,225	3,250	3,275
	Level Kapabilitas APIP	3	-	-	-	-
	Skor Kapabilitas APIP	-	3,31	3,35	3,35	3,36
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	A	-	-	-	-
	Rata-rata Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	72	73	74	75
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	86%	86%	86,3%	86,6%	87%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	86%	87%	87,3%	87,6%	88%
	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	100%	-	-	-	-



BAB V

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Dumai merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung pencapaian **Misi Keempat** “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik” RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Strategi yang ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian misi keempat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan kapabilitas APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan;
- b) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja;
- c) Implementasi aksi pencegahan korupsi;
- d) Penataan regulasi urusan pengawasan; dan
- e) Transformasi pelayanan.

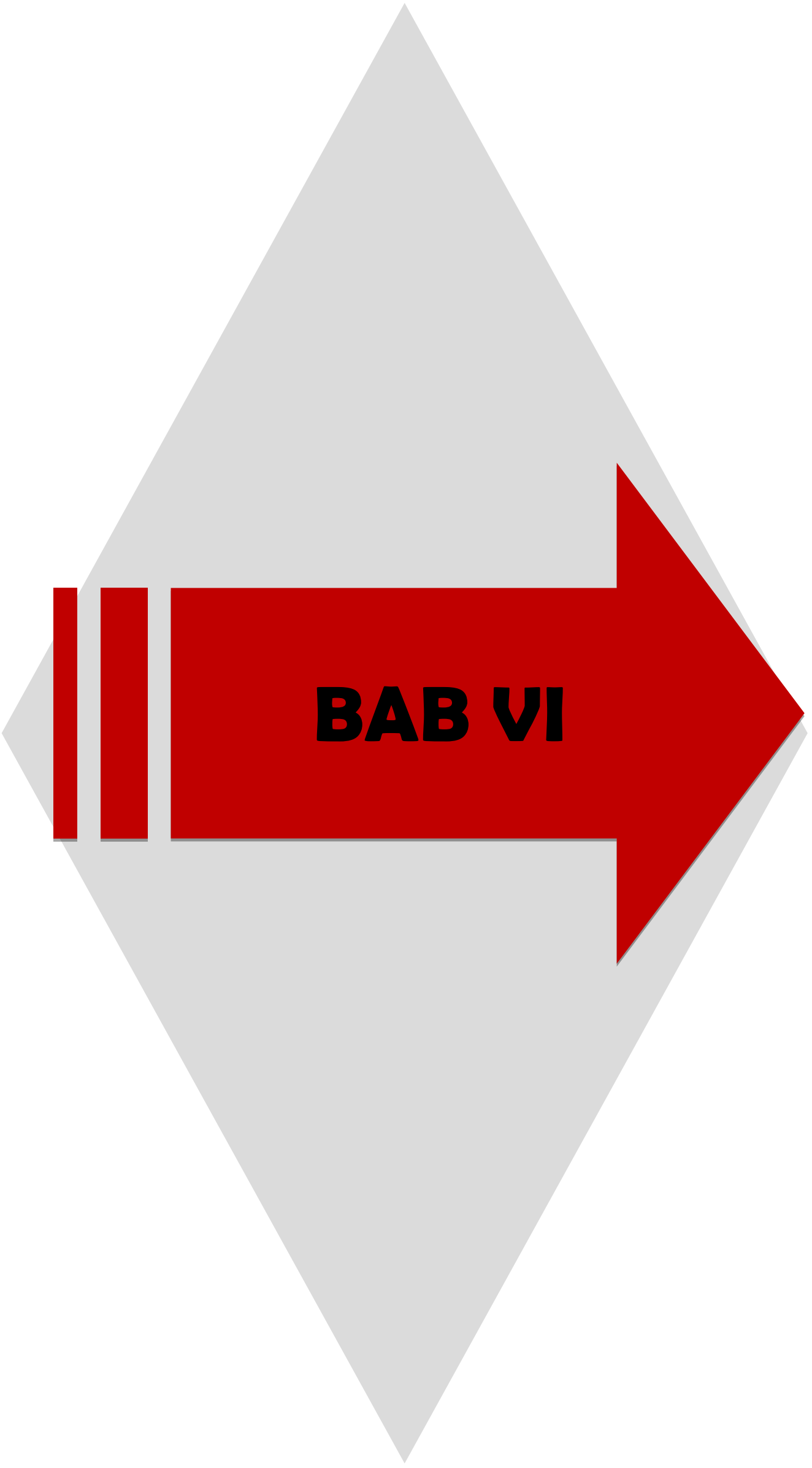
Arah kebijakan yang dirumuskan sebagai bentuk konkrit dari usaha untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis terkait unsur pengawasan yang akan dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1. Penguatan peran dan kualitas SDM APIP;
- 2. Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi;
- 3. Penguatan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi;
- 4. Penguatan upaya pencegahan korupsi;
- 5. Penguatan dan deregulasi kebijakan daerah terkait pelaksanaan pengawasan;
- 6. Penguatan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan; dan
- 7. Penguatan layanan pengaduan masyarakat.

Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai yang tertuang pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Dumai tersaji pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU			
MISI I : Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan dan Industri			
MISI IV : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Peningkatan kapabilitas APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan	Penguatan peran dan kualitas SDM APIP
		2. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja	1. Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi; 2. Penguatan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi.
		3. Implementasi aksi pencegahan korupsi	Penguatan upaya pencegahan korupsi
		4. Penataan regulasi urusan pengawasan	Penguatan dan deregulasi kebijakan daerah terkait pelaksanaan pengawasan
		5. Transformasi pelayanan	1. Penguatan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan; 2. Penguatan layanan pengaduan masyarakat.



BAB VI

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Menurut Pasal 13 Permendagri 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra perangkat daerah ini menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, program dan pagu indikatif dalam RPJMD, serta mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun pengertian dari masing-masing komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;
3. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
4. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Rincian rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2022-2026 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersaji pada Tabel 6.1.

Unit Organisasi	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT
Tujuan		Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengendalian
Sasaran		Meningkatnya pembinaan dan pengendalian

Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026
VI - 2

Kode	Unsur/Bidang Unsur Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Kondisi Kinerja Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026						Lokasi
				Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			
				Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		
6 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Transparansi Semesta SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Transparansi Semesta SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Transparansi Semesta SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Transparansi Semesta SKPD	0 Laporan	-	-	0 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	150.000.000	Kota Dumai	
6 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Aset Dengan Baik	1 Laporan	118.795.250									1 Laporan	1.754.791.000		
6 01 01 2.03 0007	Penyusunan Perencanaan Kelembagaan SKPD	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	0 Dokumen	-	-	0 Dokumen	1 Laporan	375.000.000	1 Laporan	375.000.000	1 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	-	Kota Dumai	
6 01 03 0006	Penyusunan Perencanaan Kelembagaan SKPD	Jumlah Laporan Inventaris Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	118.795.250		1 Laporan	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	4 Laporan	1.754.791.000	Kota Dumai	
6 01 01 2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meninggal	0 Orang	-	-	35 Orang	302 Orang	850.000.000	416 Orang	850.000.000	320 Orang	850.000.000	8 Orang	2.716.050.000		
6 01 01 2.03 0006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berlatihan Tugan dan Pagar yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	-	-	35 Orang	62 Orang	500.000.000	66 Orang	500.000.000	70 Orang	500.000.000	233 Orang	1.816.000.000	Kota Dumai	
6 01 01 2.03 0006	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	-	0 Orang	200 Orang	200.000.000	200 Orang	200.000.000	100 Orang	100.000.000	500 Orang	500.000.000	Kota Dumai	
6 01 01 2.03 0006	Penyusunan Teks Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikut Beribngin Teks Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	-	0 Orang	100 Orang	150.000.000	150 Orang	150.000.000	150 Orang	150.000.000	400 Orang	400.000.000	Kota Dumai	
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Baku Pakat	12 Bulan	602.548.000		12 Bulan	1.503.000.000	1.503.000.000	1.503.000.000	1.503.000.000	1.503.000.000	1.503.000.000	12 Bulan	6.092.527.946		
6 01 01 2.06 0007	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Elektronik	12 Bulan	18.161.000		12 Bulan	864.181.368	864.181.368	864.181.368	864.181.368	864.181.368	864.181.368	12 Bulan	233.899.050	Kota Dumai	
6 01 01 2.06 0007	Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	0 paket	-	-	2 paket	22.830.000	22.830.000	22.830.000	22.830.000	22.830.000	8 paket	562.300.000	Kota Dumai		
6 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Baku Makanan dan Minuman	12 Bulan	77.320.000		12 Bulan	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	12 Bulan	800.310.000	Kota Dumai		
6 01 01 2.06 0005	Penyediaan barang cekahan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket barang cekahan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Bulan	45.332.200		12 Bulan	90.006.420	90.006.420	90.006.420	90.006.420	90.006.420	12 Bulan	716.016.020	Kota Dumai		
6 01 01 2.06 0006	Penyediaan bahan bacaan dan perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Bulan	342.078.000		12 Bulan	342.078.000	342.078.000	342.078.000	342.078.000	342.078.000	72 Bulan	2.933.834.000	Kota Dumai		
6 01 01 2.06 0010	Perencanaan Anggaran pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran	0 Dokumen	-	-	0 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Dumai		
6 01 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Dumai		

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemeliharaan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Kondisi Kinerja Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			
				Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemeliharaan Daerah	Jumlah Asel Inspektorat Daerah Kota Dumai	12 Bulan	566.270.650										12 Bulan	Kota Dumai	
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Unsur Pengawasan		16 unit	477.722.388			100 unit	2.472.000.000		83 unit	1.807.170.119	277 unit	1.420.000.000	6.847.993.357	
6 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Pemangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Pemangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0 unit	1 unit	125.200.000			1 unit	200.000.000		1 unit	200.000.000	4 unit	200.000.000	Kota Dumai	
6 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengisian Mebel Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	0 unit	-			0 unit	-		1 unit	100.000.000	2 unit	200.000.000	Kota Dumai	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		0 unit									0 unit			
6 01 01 2.07 0003	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengisian Mebeler Kantor	4 unit	0 unit	-			70 unit	400.000.000		40 unit	200.000.000	119 unit	600.000.000	Kota Dumai	
6 01 01 2.07 0004	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang disediakan Kantor	10 unit	40 unit	300.502.000								40 unit	2.254.191.000	Kota Dumai	
6 01 01 2.07 0005	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		14 unit	100.000.000			20 unit	574.000.000		40 unit	777.600.000	119 unit		Kota Dumai	
6 01 01 2.07 0006	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 unit	1 unit	100.425.300			2 unit	600.000.000		1 unit	348.570.119	4 unit	1.515.761.507	Kota Dumai	
6 01 01 2.07 0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 unit	0 unit	-			1 unit	200.000.000		0 unit	-	2 unit	400.000.000	Kota Dumai	
6 01 01 2.07 0008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 unit	0 unit	-			1 unit	200.000.000		0 unit	-	1 unit	200.000.000	Kota Dumai	
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemeliharaan Daerah	Jumlah Pakalan Habis	12 Bulan		352.344.900			31 Laporan	547.800.000		31 Laporan	547.800.000	11 Laporan	2.307.472.820		
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasaan		0 Bulan	-								0 Bulan	-	Kota Dumai	
6 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Surat Tertarik	12 Bulan	0 Bulan	-			1 Laporan	10.000.000		1 Laporan	10.000.000	3 Laporan		Kota Dumai	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	-								0 Bulan			
6 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Perluan Komunikasi dan Sumber Daya Air	12 Bulan		21.893.300			1 Laporan	40.000.000		1 Laporan	40.000.000	4 Laporan	174.993.300	Kota Dumai	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		1 Laporan	33.000.000			1 Laporan	40.000.000		1 Laporan	40.000.000	4 Laporan			
6 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah Jasa Makanan Kantor 2) Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 3) Jumlah Jasa Soper Kantor 4) Jumlah Jasa Administrasi Kantor	12 Bulan	203 Orang Bulan	330.251.000								203 Orang Bulan	2.192.475.520	Kota Dumai	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		1 Laporan	371.227.920			1 Laporan	407.000.000		1 Laporan	407.000.000	4 Laporan			
		Jumlah Asel Inspektorat Daerah Kota Dumai														
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemeliharaan Daerah	Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang Diperbaiki	12 Bulan		642.937.000			113 unit	740.000.000		133 unit	918.932.996	403 unit	3.900.061.796		
		Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang Diperbaiki		73 unit	487.136.920								403 unit			
6 01 01 2.09 0001	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pakan Kendaraan Pemangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah kendaraan Pemangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperbaiki dan dibayarkan Pakainya	0 unit	3 unit	100.000.000			1 unit	40.000.000		1 unit	44.000.000	6 unit	425.903.960	Kota Dumai	

Kode	Unsur/Bidang Urutan Pemeliharaan Program/Kegiatan/Subegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subgiatan	Kondisi Kinerja Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan						Lokasi				
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2025			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
6 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperiksa	0 unit	-		9 unit	102.400.000	11 unit	273.000.000	0 unit		42 unit	327.500.520	Kota Dumai
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajak dan Perbaikannya				60 unit	49.000.000	120 unit	229.362.196	130 unit	290.000.000	410 unit		Kota Dumai
6 01 01 2.09 0008	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Kantor	12 Bulan	24.010.000								12 Bulan	733.097.196	Kota Dumai
		Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang diperbaiki												
6 01 01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Aset Tetap Kantor	12 Bulan	26.630.000								12 Bulan	26.630.000	Kota Dumai
		Jumlah Gedung Pemeliharaan yang Direhabilitasi	0 LS	300.413.000		1 unit	154.206.520	1 unit	250.000.000	1 unit	350.000.000	4 unit	1.463.099.920	Kota Dumai
6 01 01 2.09 0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi				0 unit	-			0 unit	-	1 unit	200.000.000	Kota Dumai
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi				100%	1.983.183.100	100%	4.477.850.362	100%	4.320.000.000	100%	16.792.039.182	
6 01 02 2.01 0001	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100%	1.380.990.500		100%	1.983.183.100	100%	4.477.850.362	100%	4.320.000.000	100%	16.792.039.182	
		Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	1.306.082.000		110 Laporan	1.614.183.100	143 Laporan	3.320.000.000	120 Laporan	3.320.000.000	374 Laporan	12.792.305.100	
6 01 02 2.01 0002	Pengawasan Kinerja Pemeliharaan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Daerah Pemeliharaan Daerah	60 LHP	810.000.000		0 Laporan	81.000.000	10 Laporan	1.000.000.000	20 Laporan	1.000.000.000	60 Laporan	3.951.000.000	Kota Dumai
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemeliharaan Daerah	0 Laporan	-		30 Laporan	740.200.000	60 Laporan	1.250.000.000	60 Laporan	1.250.000.000	200 Laporan	4.490.200.000	Kota Dumai
6 01 02 2.01 0003	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Revisi dan Evaluasi Dokumen Kinerja	14 Dokumen	57.654.000		0 Laporan	340.774.100	70 Laporan	425.000.000	70 Laporan	425.000.000	11 Dokumen	1.061.425.100	Kota Dumai
		Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	4 Laporan	41.900.000		1 Laporan	61.737.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	4 Laporan	403.699.900	Kota Dumai
6 01 02 2.01 0004	Monitoring dan Evaluasi Tidak Langsung Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tidak Langsung Hasil Pemeriksaan APF	Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Pemeriksaan BPK RI dan Tidak Langsung Hasil Pemeriksaan APF	60%	256.460.000		2 dokumen	374.471.200	2 dokumen	550.000.000	2 dokumen	550.000.000	8 dokumen	2.320.937.260	Kota Dumai
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tidak Langsung Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tidak Langsung Hasil Pemeriksaan APF				10 laporan	360.000.000	31 laporan	1.132.850.582	36 laporan	1.200.000.000	80%	3.996.774.082	
6 01 02 2.02 0001	Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	80%	74.914.200		10 laporan	360.000.000	31 laporan	1.132.850.582	36 laporan	1.200.000.000	119 laporan	2.167.694.082	Kota Dumai
		Persentase Jumlah Kegiatan dengan Sasaran yang ditangani	60%	-		1 laporan	170.000.000	1 laporan	500.000.000	1 laporan	500.000.000	0%	1.923.000.000	Kota Dumai
6 01 02 2.02 0002	Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	25 LHP	74.914.200		15 laporan	600.000.000	30 laporan	600.000.000	30 laporan	600.000.000	115 laporan	2.167.694.082	Kota Dumai
		Persentase Penunasan Kebutuhan, Pendampingan dan Asistensi	100%	626.600.200		100%	1.028.782.000	100%	2.800.000.000	100%	2.800.000.000	100%	9.935.442.860	

Kode	Uraian Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Kondisi Kinerja Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan										Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6 01 03 2.01	Penusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah AFP yang Berkualitas	100%		339.541.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



BAB VII

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat daerah selama periode 2022-2026. Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi atas capaian dan kelayakan indikator kinerja utama (IKU) yang dilakukan s.d. TW II Tahun 2023, maka ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Daerah kota Dumai sebagaimana tersaji pada Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1 Perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2022-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2021)	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Level Maturitas SPIP	3	3	-	-	-	-	-
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		-	3,200	3,225	3,250	3,275	3,275
2.	Level Kapabilitas APIP	3	3	-	-	-	-	-
	Skor Kapabilitas APIP		-	3,31	3,35	3,35	3,36	3,36
3.	Nilai SAKIP OPD	B	BB	-	-	-	-	-
	Rata-rata Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		-	72	73	74	75	75
4.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	85,1%	86%	86%	86,3%	86,6%	87%	87%
5.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	83,7%	86%	87%	87,3%	87,6%	88%	88%
6.	Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	-	-	-	-	-	-	-
7.	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	100%	100%	-	-	-	-	-

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat perubahan dari ketujuh indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Dumai yang ditetapkan pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 sebelumnya. Adapun penjelasan dari masing-masing perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Level Maturitas SPIP, dirubah menjadi Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
Berdasarkan hasil penilaian tahun 2021 dan 2022 diperkirakan sampai dengan tahun 2026 maturitas penyelenggaraan SPIP masih berada pada level yang sama karena belum bisa memenuhi karakteristik level 4 dimana pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi, organisasi belum mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Berdasarkan saran/masukan dari Bappedalitbang pada Musrenbang P-RPJMD (26 September 2023), dilakukan penyesuaian terhadap narasi IKU ini agar lebih *spesific, measureable, achievable, relevance, and timebound* (SMART) menjadi Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP.
2. Level Kapabilitas APIP, dirubah menjadi Skor Kapabilitas APIP.
Berdasarkan hasil penilaian tahun 2021 dan 2022 diperkirakan sampai dengan tahun 2026 kapabilitas APIP masih berada pada level yang sama karena belum bisa memenuhi karakteristik level 4 dimana APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan saran/masukan dari Bappedalitbang pada Musrenbang P-RPJMD (26 September 2023), dilakukan penyesuaian terhadap narasi IKU ini agar lebih *spesific, measureable, achievable, relevance, and timebound* (SMART) menjadi Skor Kapabilitas APIP.
3. Nilai SAKIP OPD, dirubah menjadi Rata-rata Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah.
Terdapat perubahan penilaian berdasarkan PermenPANRB No. 88 Tahun 2021. Nilai A akan diberikan jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria, serta keberadaannya telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir. Berdasarkan rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022 oleh Kementerian PAN dan RB, target sebelumnya (A) sulit untuk diwujudkan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target-target yang sebelumnya sudah ditetapkan. Disamping itu dilakukan penyesuaian narasi menjadi Rata-rata Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah agar indikator ini memenuhi kriteria *spesific, measureable, achievable, relevance, and timebound*.

4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI.

Berdasarkan target nasional dan realisasi pada tahun 2021 dan 2022, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target yang telah direncanakan sebelumnya pada tahun 2023 s.d. 2026.

5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP.

Berdasarkan target nasional dan realisasi pada tahun 2021 dan 2022, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target yang telah direncanakan sebelumnya pada tahun 2023 s.d. 2026.

6. Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

IKU ini dihapus karena Penilaian WBK dan WBBM bukan kewenangan daerah. Pemerintah Daerah hanya mengusulkan Perangkat Daerah untuk dilakukan penilaian kelayakan sebagai WBK dan WBBM jika diminta oleh Kementerian PAN dan RB.

7. Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah.

IKU ini dihapus karena Indikator ini tidak tepat jika dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama karena levelnya outcome. Sehingga IKU ini dihapus.

Penetapan kelima IKU sebagaimana tersaji pada table 7.1 diatas dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian Misi Keempat “**Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik**” RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Adapun definisi operasional dan cara penghitungan masing-masing IKU diatas adalah sebagai berikut:

1. Level Maturitas SPIP, dirubah menjadi Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP; Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian atas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan SPIP. Komponen maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari 3 (tiga) komponen sebagai berikut yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan:

- a. Penetapan tujuan (bobot komponen 40%), untuk menilai kualitas sasaran strategis (bobot unsur 50%) dan strategi pencapaian sasaran strategis (bobot unsur 50%).
- b. Struktur dan proses (bobot komponen 30%), untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian (bobot unsur 30%), penilaian risiko (bobot unsur 20%), kegiatan pengendalian (bobot unsur 25%), informasi dan komunikasi (bobot unsur 10%), dan pemantauan (bobot unsur 15%).
- c. Pencapaian tujuan (bobot komponen 30%), untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP. Terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi (bobot unsur 30%), keandalan pelaporan keuangan (bobot unsur 25%), pengamanan aset negara (bobot unsur 25%), dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (bobot unsur 20%).

Fokus penilaian, pada tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi, dengan mekanisme penilaian, terdiri dari:

- a. Penilaian mandiri oleh manajemen Pemerintah Daerah;
- b. Penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah;
- c. Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri oleh manajemen Pemerintah Daerah dan penjaminan kualitas oleh APIP pada Pemerintah Daerah.

Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang diberikan oleh BPKP merupakan penjumlahan skor dari ketiga komponen penilaian.

2. Level Kapabilitas APIP, dirubah menjadi Skor Kapabilitas APIP.

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Mekanisme penilaiannya, meliputi:

- a. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh APIP Pemerintah Daerah;
- b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah oleh BPKP; dan
- c. Monitoring tindak lanjut dilaksanakan oleh BPKP dan APIP Pemerintah Daerah.

Komponen Penilaian, terdiri atas:

- a. Dukungan pengawasan (enabler);
- b. Aktivitas pengawasan (delivery); dan
- c. Kualitas pengawasan (result).

Aspek penilaian terdiri dari kebijakan, implementasi, dan hasil. Adapun 6 (enam) elemen penilaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Komponen dukungan pengawasan, bobot penilaian 60%:
 - Pengelolaan SDM, bobot penilaian 30%;
 - Praktik professional manajemen sumber daya manusia, bobot penilaian 30%;
 - Akuntabilitas dan manajemen kinerja, bobot penilaian 10%;
 - Budaya dan hubungan organisasi, bobot penilaian 10%; dan
 - Struktur tata kelola, bobot penilaian 20%.
- b. Komponen aktivitas pengawasan dan Kualitas Pengawasan, bobot penilaian 40%:
 - Peran dan layanan APIP.

Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP, menggunakan kertas kerja sebagaimana terlampir pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021.

Skor Kapabilitas APIP merupakan penjumlahan dari skor ketiga komponen penilaian. Skor tersebut memberikan gambaran level Kapabilitas APIP sebagai berikut:

- Level 1 (INITIAL), organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan.
- Level 2 (STRUCTURED), APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai.
- Level 3 (DELIVERED), APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola.
- Level 4 (INSTITUTIONALIZED), APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Level 5 (OPTIMIZED), APIP memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Nilai SAKIP OPD, dirubah menjadi Rata-rata Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penilaian SAKIP OPD menggunakan kertas kerja yang mempedomani PermenPANRB No. 88 Tahun 2021.

Adapun 4 (empat) komponen yang dinilai serta bobot maksimal masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja, bobot maksimal 30;
- b. Pengukuran Kinerja, bobot maksimal 30;
- c. Pelaporan Kinerja, bobot maksimal 15; dan
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, bobot maksimal 25.

Masing-masing komponen memiliki 3 (tiga) subkomponen, diantaranya:

- a. 20% keberadaan;
- b. 30% kualitas; dan
- c. 50% pemanfaatan.

Masing-masing subkomponen terdiri atas kriteria sebagaimana yang tersaji pada Lembar Kerja Evaluasi. Nilai hasil akhir dari penjumlahan keempat komponen yang dinilai memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

AA (sangat memuaskan)	nilai > 90 - 100
A (memuaskan)	nilai > 80 - 90
BB (sangat baik)	nilai > 70 - 80
B (baik)	nilai > 60 - 70
CC (cukup/memadai)	nilai > 50 - 60
C (kurang)	nilai > 30 - 50
D (sangat kurang)	nilai > 0 - 30

Rata-rata Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penjumlahan Nilai akhir implementasi AKIP internal seluruh Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi}}$$

4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI.

Persentase rekomendasi hasil temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK-RI yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi BPK-RI}} \times 100\%$$

5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP.

Persentase rekomendasi hasil temuan APIP yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi APIP}} \times 100\%$$



BAB VIII

BAB VIII

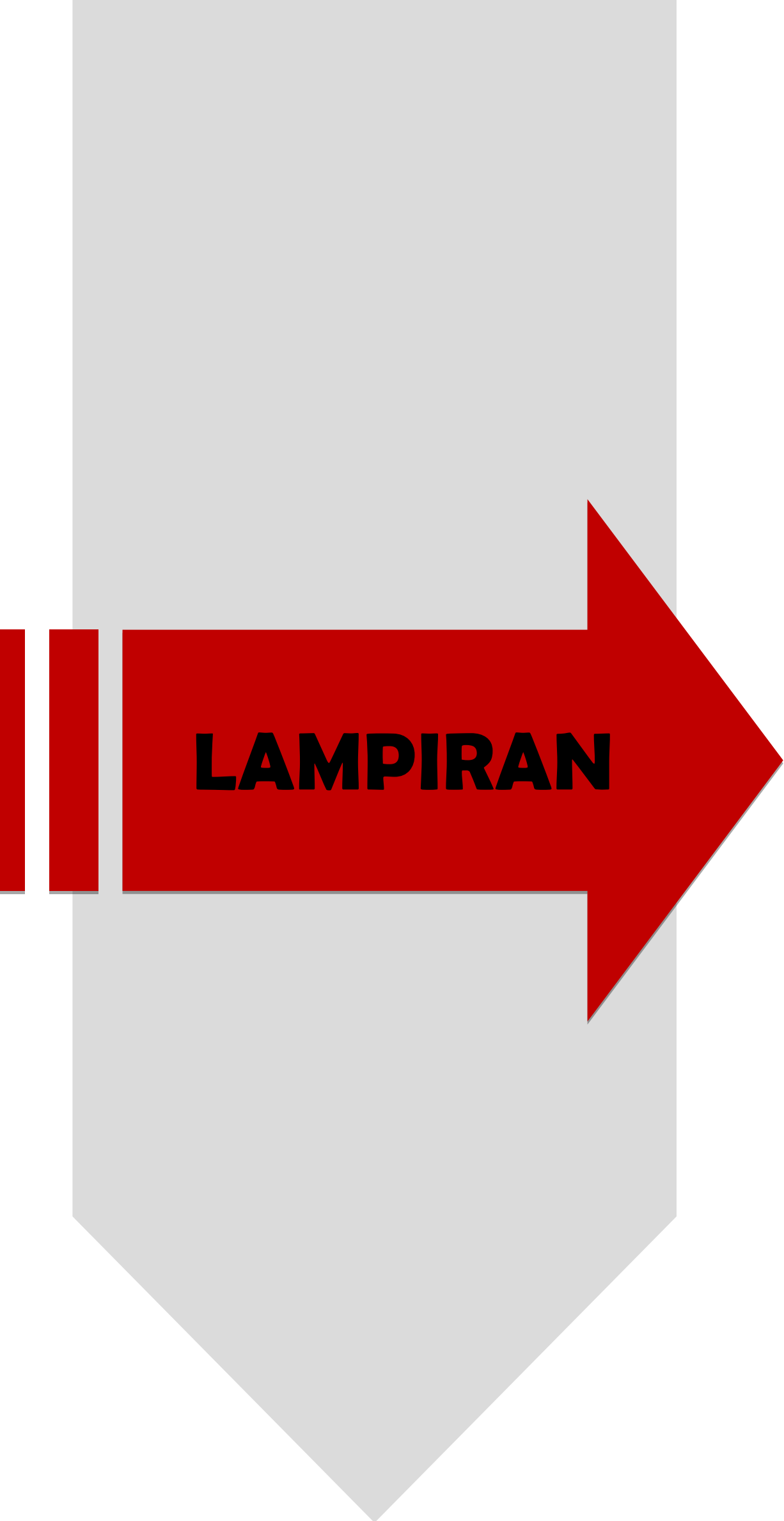
PENUTUP

Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Dumai yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja serta program/kegiatan/subkegiatan Inspektorat Daerah Kota Dumai selama 5 (lima) tahun dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Dumai Tahun 2021-2026. Tata cara penyusunan Perubahan Renstra ini mempedomani:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;

Latar belakang disusunnya dokumen ini adalah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan pada dokumen Perubahan Kedua Renstra ini memiliki kesesuaian dengan Perubahan RPJMD, Renja maupun DPA Inspektorat Daerah Kota Dumai sampai dengan tahun 2026. Rencana program/kegiatan/subkegiatan yang disusun pada dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 ini telah mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan pendanaannya bersifat indikatif.

Jika setelah ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 terbit kebijakan/aturan terkait penyusunan rencana pembangunan dan anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian mempedomani kebijakan/aturan tersebut. Sambil menunggu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Renstra Perangkat Daerah periode berikutnya, maka penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Dumai, arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2027, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program/kegiatan/subkegiatan nasional dengan daerah, serta kepada Visi dan Misi kepala daerah terpilih.



LAMPIRAN



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan terhadap kondisi yang ada saat ini serta sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 10 Januari 2024



WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 10 Januari 2024



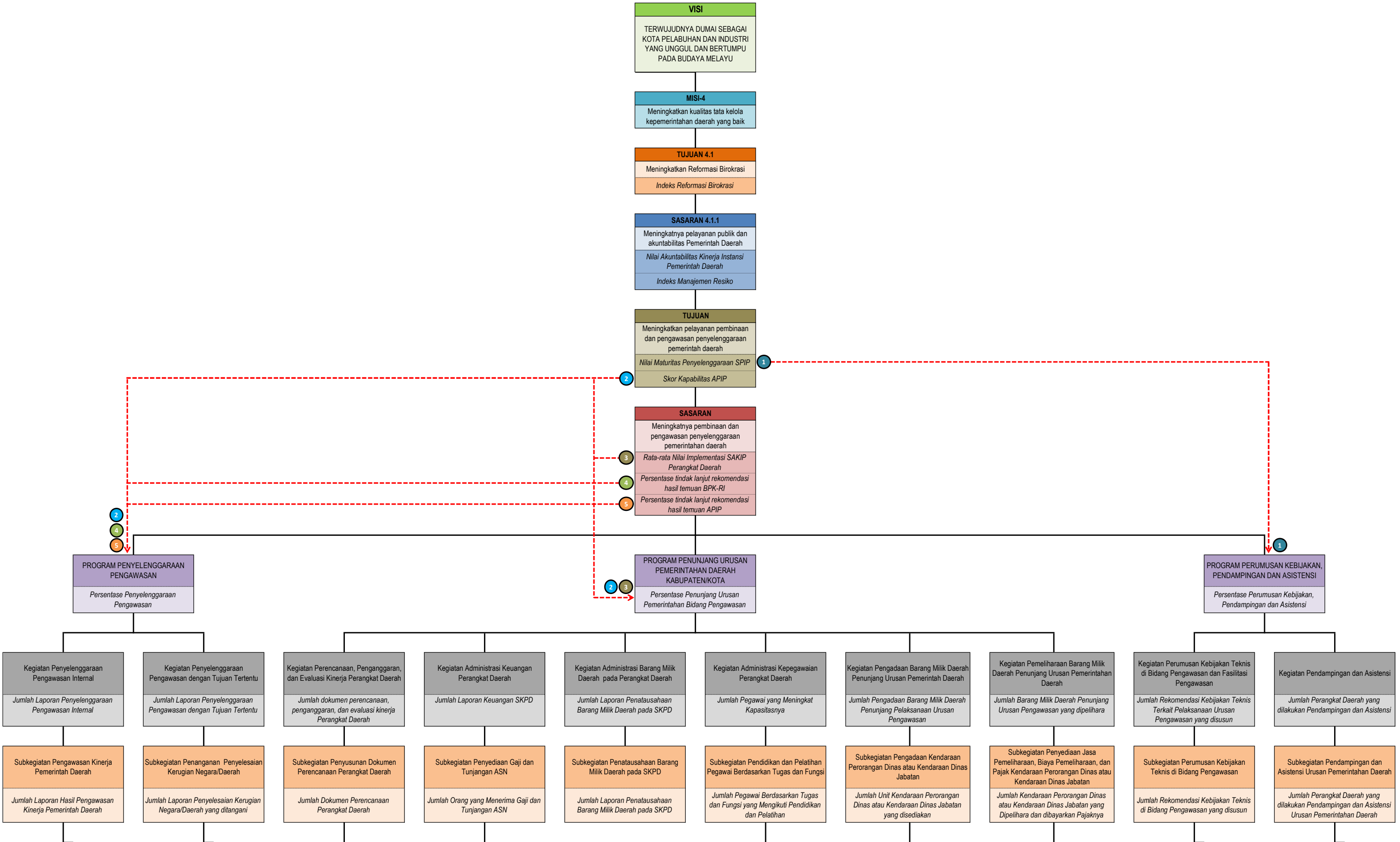
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

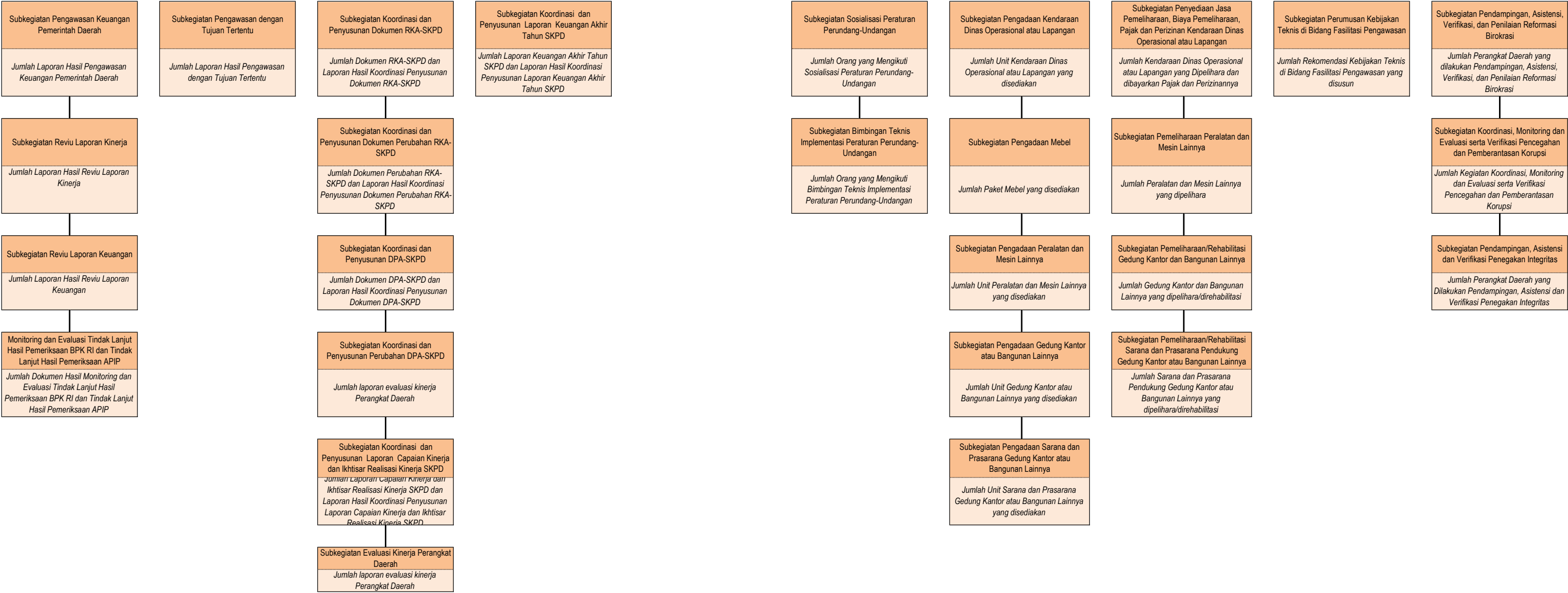
MUDA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.09A/2024).

POHON KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

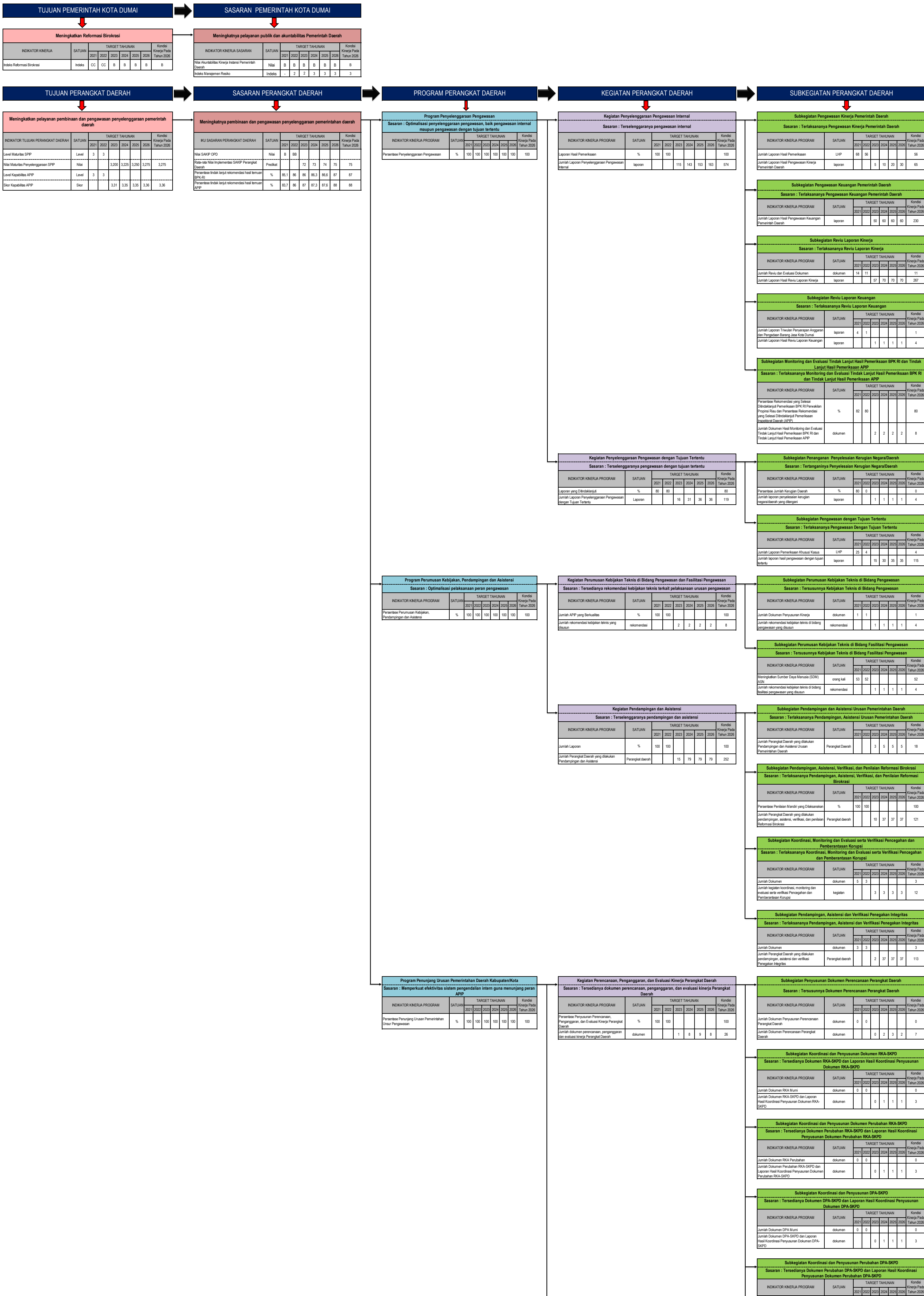




Cascading Inspektorat Daerah Kota Dumai

Visi : "TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU"

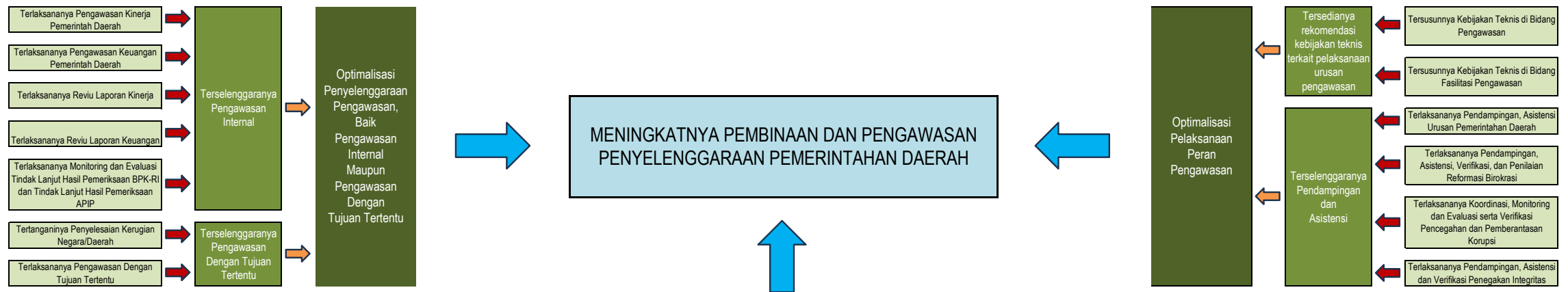
MISI IV : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK



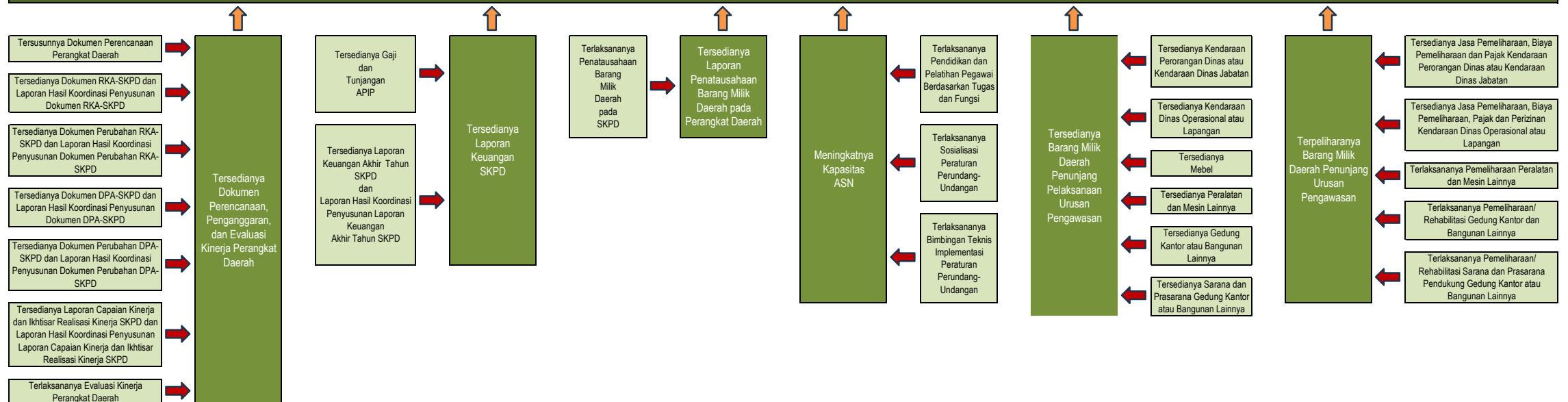
	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	dokumen	0	0					0
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	0	1	1	1	1	3	
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	Sasaran : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Dokumen Penyusunan Kinerja	dokumen	1	1					1
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan		0	1	1	1	3	
	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Sasaran : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja OPD	dokumen	1	1					1
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan		1	1	1	1	4	
	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Sasaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Keseluruhan ASN	bulan	14	14					14
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan		65	62	66	70	253	
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Sasaran : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	laporan	0	0					0
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan		0	1	1	1	3	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Sasaran : Tersedianya Laporan Keuangan SKPD								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Orang Bulan	orang bulan	14	14					14
	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	laporan		1	2	2	2	7	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	Sasaran : Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Terlaksananya Pengelakan Aset Dengan Baik	laporan	1	1					1
	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	laporan			1	1	1	4	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Sasaran : Meningkatkan kapasitas ASN								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Staf Baru	BM	0						0
	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Orang	0	35	362	416	320	1133	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Sasaran : Tersedianya barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan pengawasan								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Aset Inspektoral Daerah Kode Duma	Bulan	12	12					12
	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pengawasan	Unit			16	100	93	69	277
	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
	Sasaran : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Laporan Inventaris Barang Milik Daerah	laporan	1	1					1
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan		1	1	1	1	4	
	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
	Sasaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	34	62	66	70	233
	Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Sasaran : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	200	200	100	500
	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Sasaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	100	150	150	400
	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Sasaran : Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	0	0	1	1	1	4	
	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Sasaran : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Pengadaan Mobil Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	0					0
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit		0	0	1	1	2	
	Subkegiatan Pengadaan Mebel								
	Sasaran : Tersedianya Mebel								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Pengadaan Meubeler Kantor	Unit	4	0					0
	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit		0	70	45	30	145	
	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Sasaran : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	Unit	10	40					40
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit		14	25	45	35	119	
	Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Sasaran : Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor	LS	0	1					1
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit		1	2	1	0	4	
	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Sasaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit		0	0	1	0	1	2
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Sasaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Unit	6	7					7
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		3	1	1	1	6	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Sasaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara	Unit	0	0					0
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		9	11	11	11	42	
	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Sasaran : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	Bulan	12	12					12
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		60	100	120	130	410	
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Sasaran : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Gedung Pemeliharaan yang Direhabilitasi	LS	0	1					1
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi	Unit		1	1	1	1	4	
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Sasaran : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	1	

MISI IV : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK

MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Memperkuat Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Guna Menunjang Peran APIP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Jumlah APIP yang Berkualitas	100 %	100 %	339.541.400,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	100 %	INSPEKTOR AT DAERAH	
				Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun	- rekomendasi	- rekomen dasi	0,00	2 rekomen dasi	172.252.000,00	2 rekomen dasi	550.000.000,00	2 rekomen dasi	550.000.000,00	2 rekomen dasi	550.000.000,00	8 rekomendasi	INSPEKTOR AT DAERAH	
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi															
				Jumlah Laporan	100 %	100 %	287.118.800,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	100 %	INSPEKTOR AT DAERAH	
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	- perangkat daerah	- perangkat daerah	0,00	15 perangkat daerah	856.530.600,00	79 perangkat daerah	2.150.000.000,00	79 perangkat daerah	2.250.000.000,00	79 perangkat daerah	2.250.000.000,00	252 perangkat daerah	INSPEKTOR AT DAERAH	
Meningkatkan Akuntabilitas Inspektorat Daerah																		
	Meningkatnya Akuntabilitas Inspektorat Daerah																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
				PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENGAWAS	100 %	100 %	10.959.631.046,00	100 %	13.011.311.248,00	100 %	18.834.141.260,00	100 %	19.340.593.038,00	100 %	19.932.241.299,00	100 %	INSPEKTOR AT DAERAH	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen	- Dokumen	0,00	1 Dokumen	150.381.100,00	8 Dokumen	550.000.000,00	9 Dokumen	550.000.000,00	8 Dokumen	550.000.000,00	26 Dokumen	INSPEKTOR AT DAERAH	
				Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	25.445.600,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	100 %	INSPEKTOR AT DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
				Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	- Laporan	- Laporan	0,00	1 Laporan	10.124.789.752,00	2 Laporan	11.447.133.260,00	2 Laporan	12.039.489.923,00	2 Laporan	12.635.214.419,00	7 Laporan	INSPEKTOR AT DAERAH	
				Jumlah Orang Bulan	14 Orang / Bulan	14 Orang / Bulan	8.651.806.846,00	- Orang / Bulan	0,00	- Orang / Bulan	0,00	- Orang / Bulan	0,00	- Orang / Bulan	0,00	14 Orang / Bulan	INSPEKTOR AT DAERAH	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
				Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	- Laporan	- Laporan	0,00	1 Laporan	236.021.800,00	1 Laporan	375.000.000,00	1 Laporan	525.000.000,00	1 Laporan	575.000.000,00	4 Laporan	INSPEKTOR AT DAERAH	
				Terincinya Pengelolaan Aset Dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan	118.759.250,00	- Laporan	0,00	- Laporan	0,00	- Laporan	0,00	- Laporan	0,00	1 Laporan	INSPEKTOR AT DAERAH	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
				Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	- Orang	- Orang	0,00	35 Orang	266.850.000,00	362 Orang	800.000,00	416 Orang	850.000.000,00	320 Orang	800.000.000,00	1133 Orang	INSPEKTOR AT DAERAH	
				Jumlah Stel Baju	0 Stel	0 Stel	0,00	- Stel	0,00	- Stel	0,00	- Stel	0,00	- Stel	0,00	0 Stel	INSPEKTOR AT DAERAH	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
				Jumlah Barang Pakai Habis	12 Bulan	12 Bulan	602.546.600,00	- Bulan	0,00	- Bulan	0,00	- Bulan	0,00	- Bulan	0,00	12 Bulan	INSPEKTOR AT DAERAH	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Laporan	- Laporan	0,00	1 Laporan	864.181.368,00	1 Laporan	1.903.000.000,00	1 Laporan	2.103.000.000,00	1 Laporan	2.203.000.000,00	4 Laporan	INSPEKTOR AT DAERAH	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
				Jumlah Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai	12 Bulan	12 Bulan	566.270.850,00	- Bulan	0,00	- Bulan	0,00	- Bulan	0,00	- Bulan	0,00	12 Bulan	INSPEKTOR AT DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pengawasan	- Unit	- Unit	0,00	16 Unit	477.722.388,00	100 Unit	2.472.000.000,00	93 Unit	1.807.170.119,00	68 Unit	1.450.000.000,00	277 Unit	INSPEKTOR AT DAERAH	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasan	- Laporan	- Laporan	0,00	2 Laporan	404.227.920,00	3 Laporan	547.000.000,00	3 Laporan	547.000.000,00	3 Laporan	547.000.000,00	11 Laporan	INSPEKTOR AT DAERAH	
				Jumlah Pakaian Habis	12 Bulan	12 Bulan	352.244.900,00	- Bulan	0,00	- Bulan	0,00	- Bulan	0,00	- Bulan	0,00	12 Bulan	INSPEKTOR AT DAERAH	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				Jumlah Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai	12 Bulan	12 Bulan	642.557.000,00	- Bulan	0,00	- Bulan	0,00	- Bulan	0,00	- Bulan	0,00	12 Bulan	INSPEKTOR AT DAERAH	
				Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang Dipelihara	- Unit	- Unit	0,00	73 Unit	487.136.920,00	113 Unit	740.008.000,00	133 Unit	918.932.996,00	144 Unit	1.172.026.880,00	463 Unit	INSPEKTOR AT DAERAH	